



**PENGARUH SIKAP, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN
PENGETAHUAN PERPAJAKAN DENGAN KONTROL PETUGAS
KELURAHAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN WONOSEGORO, KABUPATEN
BOYOLALI**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh :

Aisha Kusuma Wardani

(7101416092)

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Juli 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi



Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si.
NIP. 198201302009121005

Dosen Pembimbing

Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si.
NIP. 198201302009121005


PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang Pada :

Hari : *Rabu*

Tanggal : *26 Agustus 2020*

Penguji I



Dr. Kusmuriyanto, M.Si.

NIP. 196005241984031001


Penguji II



Ita Nuryana, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198603102015042001

Penguji III



Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si.

NIP. 198201302009121005

Mengetahui,

Dean Fakultas Ekonomi



Dr. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D

NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aisha Kusuma Wardani
NIM : 7101416092
Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 19 Agustus 1998
Alamat : Dukuh Cekelan RT02/RW01 No.08, Desa
Kauman, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten
Boyolali

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Juli 2020



Aisha Kusuma Wardani
NIM. 7101416092

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Kesuksesan sesungguhnya yang ada pada dirimu sendiri ialah ketika kamu mampu terus menatap jauh kedepan dan mampu mengalahkan ego dan hatimu sendiri, tetap berjalan sesuai dengan logika dan pikiran serta mampu menjadi dirimu sendiri dan melakukan apa yang kamu mau tanpa adanya tuntutan dari siapapun” (Aisha Kusuma Wardani).

Persembahan

1. Kedua orang saya yang selalu memberikan do'a, semangat, dan motivasi, Bapak Kustanto, S.Pd.I dan Ibu Siti Khotimah Q.H., S.Pd.
2. Kedua kakak saya yang selalu memberikan dukungan, Wahyu Prima Widiastanto, S.Pd.I dan Fatma Kusumaningrum, S.Pd
3. Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing dan mendidik saya
4. Teman-teman dari jurusan Pendidikan Akuntansi 2016
5. FORKOMPIMCAM Kecamatan Wonosegoro dan Semua Perangkat Desa Kauman Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali
6. Almamaterku Universitas Negeri Semarang (UNNES)

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi strata 1 guna memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah mengesahkan skripsi ini.
3. Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Program Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis, dan selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi selama penulisan skripsi ini dan selama kegiatan perkuliahan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini hingga akhir.
4. Dr. Kusmuriyanto, M.Si. sebagai dosen penguji I yang telah memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ita Nuryana, S.Pd., M.Si. sebagai dosen penguji II yang telah memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen jurusan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.

7. Teman-teman mahasiswa jurusan Pendidikan Akuntansi UNNES angkatan 2016.
8. FORKOMPIMCAM Kecamatan Wonosegoro, Perangkat Desa Kauman Kecamatan Wonosegoro, dan Keluarga Besar penulis yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak khususnya di bidang pendidikan dan perpajakan. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, karunia, serta inayah-Nya atas kebaikan yang telah diberikan dari berbagai pihak.

Semarang, Juli 2020



Penulis

SARI

Wardani, Aisha Kusuma. 2020. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan dengan Kontrol Petugas Kelurahan sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si.

Kata kunci: Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kontrol Petugas Kelurahan, Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderasi

Populasi penelitian merupakan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali dengan jumlah 22.710. Jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak yang diperoleh melalui perhitungan Rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%. Teknik pengambilan sampel menggunakan *proportionate random sampling* berdasarkan desa. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dan analisis regresi moderasi menggunakan analisis nilai selisih mutlak.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sedangkan kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sikap wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan adanya kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderasi. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan adanya kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa kontrol petugas kelurahan mampu memoderasi pengaruh sikap wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, namun tidak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Saran yang diberikan yaitu perlu dilakukan sosialisasi tentang Undang-undang nomor 12 tahun 1994, yang berisi tentang tata cara perpajakan untuk menambah wawasan agar wajib pajak mampu mempertahankan kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

ABSTRACT

Wardani, Aisha Kusuma. 2020. Effect of Attitude, Taxpayer Awareness, and Taxation Knowledge with the Control of Village Officers as a Moderation Variable Against Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Taxes in Wonosegoro District, Boyolali District. Final Project. Department of Economic Education. Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor I. Ahmad Nurkhin,S.Pd.,M.Si.

Keywords: Attitudes of Taxpayers, Taxpayer Awareness, Taxation Knowledge, Village Officers Control, Land and Building Taxpayer Compliance.

Land and Building Tax is a type of local tax that is fully regulated by the government in determining the amount of tax, this tax is important for the implementation and improvement of development and increase the prosperity and welfare of the people. This study aims to examine the effect of the attitude of taxpayers, taxpayer awareness, and knowledge of taxation on the compliance of land and building taxpayers with control of village officials as a moderating variable

The study population is a land and building tax payer in Wonosegoro District, Boyolali Regency with a total of 22,710. The total sample of 100 taxpayers obtained through the calculation of the Slovin Formula with an error rate of 10%. The sampling technique uses proportionate random sampling based on villages. The analytical tool in this study uses descriptive analysis, and moderated regression analysis with analysis of absolute difference in value.

Hypothesis test results show that the attitude of taxpayers does not affect the compliance of land and building taxpayers, while the awareness of taxpayers, and tax knowledge has a positive effect on the compliance of land and building taxpayers. The attitude of taxpayers has a significant positive effect on the compliance of land and building taxpayers with the control of village officials as a moderating variable. Awareness of taxpayers does not affect the compliance of land and building taxpayers with the control of village officials as a moderating variable. Knowledge of taxation has a significant positive effect on the compliance of land and building taxpayers with the control of village officials as a moderating variable.

Based on the results of hypothesis testing, the author can conclude that the control of urban village officials is able to moderate the influence of the attitude of taxpayers and tax experts on land and building tax compliance, but unable to moderate the effect of taxpayer awareness of compliance of land and building taxpayers. The advice given is that socialization regarding law number 12 of 1994, which contains about tax procedures to add insight of taxation in order for taxpayers to maintain awareness in paying land and building taxes.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
SARI.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Cakupan Masalah	10
1.4. Rumusan Masalah	10
1.5. Tujuan Penelitian.....	11
1.6. Manfaat Penelitian.....	13
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	13
1.6.2. Manfaat Praktis	13
1.7. Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN.....	15
2.1. Kajian Teori Utama	15
2.1.1. <i>Theory of Planed Behaviour (TPB)</i>	15
2.1.2. Teori Atribusi.....	21
2.2. Kajian Variabel Penelitian.....	28
2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak	28
2.2.2. Sikap Wajib Pajak.....	31
2.2.3. Kesadaran Wajib Pajak.....	34
2.2.4. Pengetahuan Perpajakan	38
2.2.5. Kontrol Petugas Kelurahan	41
2.3. Kajian Penelitian Terdahulu	43
2.4. Kerangka Berpikir	49
2.4.1. Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	50
2.4.2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.....	51
2.4.3. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.....	53
2.4.4. Pengaruh sikap wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variable moderating	54

2.4.5. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating	55
2.4.6. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating	57
2.5. Hipotesis Penelitian	59
BAB III METODE PENELITIAN	60
3.1. Jenis dan Desain Penelitian	60
3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	61
3.3. Variabel penelitian.....	62
3.3.1. Kepatuhan Wajib Pajak	63
3.3.2. Sikap Wajib Pajak	64
3.3.3. Kesadaran Wajib Pajak	65
3.3.4. Pengetahuan Perpajakan.....	66
3.3.5. Kontrol Petugas Kelurahan	67
3.4. Metode Pengumpulan data	68
3.5. Instrumen Penelitian	68
3.5.1. Uji Validitas Instrumen.....	69
3.5.2. Uji Reliabilitas Instrumen.....	72
3.6. Teknik pengolahan dan analisis data.....	72
3.6.1. Analisis statistik deskriptif	73
3.6.2. Uji Asumsi Klasik	74
3.6.2.1. Uji Normalitas	74
3.6.2.2. Uji Linieritas	74
3.6.2.3. Multikolinieritas	75
3.6.2.4. Uji Heteroskedastisitas	75
3.6.3. Analisis Regresi Moderasi.....	76
3.6.4. Uji Hipotesis Penelitian.....	77
3.6.4.1. Uji Pengaruh Parsial (Uji t).....	77
3.6.5. Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	78
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	80
4.1. Hasil Penelitian.....	80
4.1.1. Hasil analisis statistik deskriptif.....	80
4.1.1.1. Analisis deskriptif kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.....	80
4.1.1.2. Analisis dekriptif sikap wajib pajak	82
4.1.1.3. Analisis deskriptif kesadaran wajib pajak	84
4.1.1.4. Analisis deskriptif pengetahuan perpajakan	86
4.1.1.5. Analisis dekriptif kontrol petugas kelurahan.....	88
4.1.2. Uji Asumsi klasik	90
4.1.2.1. Uji Normalitas	90
4.1.2.2. Uji Linieritas.....	91
4.1.2.3. Multikolinieritas	92
4.1.2.4. Uji Heteroskedastisitas	93
4.1.3. Analisis Regresi Moderasi.....	93

4.1.4.	Uji Hipotesis.....	97
4.1.4.1.	Uji Pengaruh Parsial (Uji t)	97
4.1.5.	Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	99
4.2.	Pembahasan	101
4.2.1.	Pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	101
4.2.2.	Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	103
4.2.3.	Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.....	104
4.2.4.	Pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variable moderating	106
4.2.5.	Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating	108
4.2.6.	Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating	110
BAB V	PENUTUP	112
5.1.	Simpulan.....	112
5.2.	Saran	113
DAFTAR PUSTAKA		114
LAMPIRAN.....		118

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Wonosegoro Periode 2016-2019.....	5
Tabel 2.1	Kajian Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel 3.1	Skala Pengukuran.....	69
Tabel 3.2	Hasil Uji Validitas.....	70
Tabel 3.3	Hasil Uji Reliabilitas.....	72
Tabel 4.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.....	80
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.....	81
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.....	82
Tabel 4.4	Hasil Uji Statistik Deskriptif Sikap Wajib Pajak.....	82
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Sikap Wajib Pajak.....	83
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Indikator Sikap Wajib Pajak.....	84
Tabel 4.7	Hasil Uji Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak.....	84
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak.....	85
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	85
Tabel 4.10	Hasil Uji Statistik Deskriptif Pengetahuan Perpajakan.....	86
Tabel 4.11	Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perpajakan.....	87
Tabel 4.12	Distribusi Frekuensi Indikator Pengetahuan Perpajakan.....	87
Tabel 4.13	Hasil Uji Statistik Deskriptif Kontrol Petugas Kelurahan.....	88
Tabel 4.14	Distribusi Frekuensi Kontrol Petugas Kelurahan.....	89
Tabel 4.15	Distribusi Frekuensi Indikator Kontrol Petugas Kelurahan.....	89
Tabel 4.16	Hasil Uji Normalitas.....	90
Tabel 4.17	Hasil Uji Linieritas.....	91
Tabel 4.18	Hasil Uji Multikolinieritas.....	92
Tabel 4.19	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	93
Tabel 4.20	Hasil Analisis Regresi Moderasi.....	94
Tabel 4.21	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	99
Tabel 4.22	Tabel Simpulan Uji Hipotesis.....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	16
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	58
Gambar 4.1 Analisis Jalur	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Perolehan Pajak Bumi Dan Bangunan	119
Lampiran 2. Uji Validitas Sikap Wajib Pajak	123
Lampiran 3. Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak	124
Lampiran 4. Uji Validitas Pengetahuan Pajak	126
Lampiran 5. Uji Validitas Kontrol Petugas Kelurahan	138
Lampiran 6. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	129
Lampiran 7. Uji Reliabilitas Sikap Wajib Pajak.....	131
Lampiran 8. Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak	131
Lampiran 9. Uji Reliabilitas Pengetahuan Pajak.....	131
Lampiran 10. Uji Reliabilitas Kontrol Petugas Kelurahan	131
Lampiran 11. Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	131
Lampiran 12. Kisi-kisi Uji Coba Instrumen Penelitian.....	132
Lampiran 13. Kuisisioner Penelitian	134
Lampiran 14. Tabulasi Angket Penelitian.....	138
Lampiran 15. Hasil Uji Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	154
Lampiran 16. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	154
Lampiran 17. Distribusi Frekuensi Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	155
Lampiran 18. Hasil Uji Statistik Deskriptif Sikap Wajib Pajak	155
Lampiran 19. Distribusi Frekuensi Sikap Wajib Pajak	155
Lampiran 20. Distribusi Frekuensi Indikator Sikap Wajib Pajak	155
Lampiran 21. Hasil Uji Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak.....	155
Lampiran 22. Distribusi Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak	156
Lampiran 23. Distribusi Frekuensi Indikator Kesadaran Wajib Pajak	156
Lampiran 24. Hasil Uji Statistik Deskriptif Pengetahuan Perpajakan	156
Lampiran 25. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perpajakan	156
Lampiran 26. Distribusi Frekuensi Indikator Pengetahuan Perpajakan.....	157
Lampiran 27. Hasil Uji Statistik Deskriptif Kontrol Petugas Kelurahan.....	157
Lampiran 28. Distribusi Frekuensi Kontrol Petugas Kelurahan	157
Lampiran 29. Distribusi Frekuensi Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	157
Lampiran 30. Hasil Uji Normalitas	158
Lampiran 31. Hasil Uji Linieritas	158
Lampiran 32. Hasil Uji Multikolinieritas.....	158
Lampiran 33. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	159
Lampiran 34. Hasil Analisis Regresi Model	159
Lampiran 35. Hasil Uji Koefisien Determinasi	159
Lampiran 36. Surat Ijin Observasi	160
Lampiran 37. Surat Ijin Penelitian	161

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan, diantaranya yaitu diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya (Budhiartama dan Jati 2016). Oleh sebab itu, mereka diwajibkan untuk memberikan sebagian dari manfaat yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditujukan untuk kepentingan masyarakat daerah setempat.

Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan pada bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994, dalam hal ini Wajib Pajak harus memahami alur dan sistem dari Pajak Bumi dan Bangunan agar Wajib Pajak tahu akan kewajibannya dan terhindar dari hambatan dalam perpajakan yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan terutama pada daerah yang kurang mendapat perhatian dari petugas pajak. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010, Nomor: 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional maupun daerah dan juga membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah. Penerimaan Negara yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagikan untuk pemerintah pusat dan daerah. 10% bagian untuk pemerintah pusat, dan 90% untuk pemerintah daerah (Yulianto 2009). Pajak Bumi dan Bangunan juga merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara terutama pemerintah daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Dikatakan sebagai pemasukan yang sangat potensial dikarenakan objek Pajak Bumi dan Bangunan meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga lebih mudah untuk dipantau Karmanto (2006:36).

Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya untuk pembangunan daerah yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peranan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu upaya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajaknya. Keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat (Perpajakan and Kepatuhan 2011).


Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia adalah adalah *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System* (Eddy Rahmawan, 2012). *Official Assessment System* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, dan fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Diamastuti and Hardanti 2019). Untuk *Self Assessment System* itu sendiri sistem pemungutan Pajak dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan seperti yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajiban perpajakannya (Yossi Friskianti & Bestari Dwi Handayani, 2014). Sedangkan untuk *Withholding System* itu sendiri adalah suatu sistem

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Leonardo Romario Watung, 2016).

Salah satu ukuran keberhasilan perpajakan yang sesuai dengan adalah keberhasilan penerimaan pajak atau *collection rate*. Sebagai rasio tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak dibandingkan dengan pokok ketetapannya pada tahun yang bersangkutan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi tingkat keberhasilan perpajakan (Widiastuti & Laksito, 2014).

Dalam hal ini, untuk mengetahui rasio hasil pemungutan pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali, peneliti melakukan observasi awal dengan mencari data jumlah hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2016 hingga 2019. Berikut merupakan data jumlah hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam periode 4 tahun terakhir di Kecamatan Wonosegoro yang dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Data Hasil Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Wonosegoro Periode 2016-2019.



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Boyolali

Berdasarkan data pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wonosegoro belum sepenuhnya mencapai hasil 100%, hanya ada beberapa desa yang Pajak Bumi dan Bangunannya mencapai hasil 100%. Rata-rata wajib pajak yang sudah membayar pada tahun 2016 adalah 80.8%, sedangkan pada tahun 2017 adalah 79.8%. Hal ini mengalami penurunan karena masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak pada masing-masing desa di Kecamatanm Wonosegoro, serta masih rendahnya kontrol dari petugas kelurahan terhadap wajib pajak yang harus membayar pajak Bumi dan Bangunan.

Namun, pada tahun 2018 mengalami peningkatan, wajib pajak yang sudah membayar yaitu sekitar 82.1%, hal ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan petugas kelurahan yang menjadi petugas pemungut pajak sudah melakukan kontrol terhadap wajib pajak yang harus membayar Pajak Bumi

dan Bangunan, sehingga mereka dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan tagihan pada waktu yang tepat. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan pula menjadi sekitar 84.5%. Peningkatan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut membawa kabar yang baik meskipun hanya mengalami kenaikan sekitar 2,4%. Namun hal ini dapat membawa semangat petugas kelurahan yang bekerja sebagai petugas pemungut pajak lebih giat dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk mencapai hasil yang 100%. Karena Pajak Bumi dan Bangunan akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan menambah sumber pendapatan asli daerah itu sendiri dan dapat meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri guna mencapai masyarakat dengan ekonomi yang mapan (Ayunda, 2015).

Hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum mencapai maksimal 100% tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Wonosegoro masih memiliki tingkat kesadaran membayar pajak yang rendah, dikarenakan kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Peningkatan pada presentase pemungutan pajak Bumi dan Bangunan ini juga dapat dipengaruhi oleh kontrol dari petugas kelurahan. Karena petugas kelurahan itu sendiri merupakan petugas pemungut pajak pada setiap desa. Sehingga, kontrol dari petugas kelurahan sangat penting bagi keberhasilan pencapaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wonosegoro.

Seperti di jelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto, Harimurti, & Astuti, 2015) yang menyatakan bahwa Variabel Kontrol Petugas Desa

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Sumberlawang. Variabel Kontrol Petugas Desa dapat memperkuat pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Sumberlawang. Variabel Kontrol Petugas Desa dapat memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Sumberlawang. Dikarenakan petugas kelurahan yang giat mengontrol warga masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan menambah presentase hasil pemungutan Pajak bumi dan Bangunan, dan juga dapat membantu peningkatan tingkat ekonomi karena pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diinginkan oleh pemerintah guna membangun perekonomian rakyat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ayunda, 2015) yang menemukan bahwa faktor lingkungan (kontrol) dapat mempengaruhi sikap dan berperilaku wajib pajak. Dikarenakan kontrol petugas kelurahan itu sendiri dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dikarenakan sikap wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan masih sangat bergantung pada kontrol dari petugas kelurahan yang sekaligus menjadi petugas pemungutan pajak di desa-desa. Sehingga dibutuhkan kontrol petugas kelurahan secara berlanjut untuk mengingatkan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut.

Menurut (Akhsan, 2014) faktor atau karakteristik yang mempengaruhi keberhasilan perpajakan adalah faktor *tax payer* yaitu faktor pada wajib pajak yang terdiri dari sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak, kesadaran perpajakan wajib

pajak, pengetahuan tentang faktor pada wajib pajak merupakan input penting bagi *fiskus* (petugas pemungutan pajak), dan sangat berperan penting dalam setiap upaya peningkatan keberhasilan pajak. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Utomo, 2011) sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut (Oktafiyanto & Wardani, 2015) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Variabel kesadaran membayar pajak sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara/daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Kesadaran itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi wajib pajak.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto et al., 2015) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Variabel pengetahuan perpajakan dapat dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena kebanyakan wajib pajak yang sudah memahami dan memiliki pengetahuan tentang peraturan pajak sebagian besar lebih baik membayar pajak dari pada terkena sanksi.

Berdasarkan penelitian (Ayunda, 2015) melihat bahwa kontrol petugas kelurahan dapat dijadikan sebagai moderasi, yang dapat memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Akan tetapi, kontrol petugas kelurahan justru dapat memperlemah pengaruh antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari uraian masalah diatas, dengan adanya perbedaan hasil penelitian satu dan lainnya disimpulkan bahwa masih ditemukannya *research gap*. Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan adanya beberapa faktor diantaranya sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan. Dalam hal ini penulis menambahkan variabel yaitu kontrol petugas kelurahan untuk memoderasi pengaruh antara sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi penulis adalah sebagai berikut :

1. Dari tahun 2016 hingga 2019, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wonosegoro belum mencapai angka 100%.
2. Sikap wajib pajak yang belum paham tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Kurangnya pemahaman terhadap pengetahuan perpajakan dari wajib pajak.
5. Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Kontrol dari petugas kelurahan dapat memperlemah pengaruh antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
7. Minimnya upaya yang dilakukan dari petugas kelurahan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.3. Cakupan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi oleh penggunaan variabel yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk memperjelas masalah yang akan di teliti, sehingga peneliti akan lebih fokus terhadap pembahasan Mengenai Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Penelitian ini juga dibatasi oleh populasi, yaitu warga masyarakat sebagai wajib pajak di Kecamatan Wonosegoro.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wonosegoro pada tahun 2020?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wonosegoro pada tahun 2020?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di Kecamatan Wonosegoro pada tahun 2020?
4. Apakah kontrol petugas kelurahan dapat memoderasi pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wonosegoro pada tahun 2020?
5. Apakah kontrol petugas kelurahan dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wonosegoro pada tahun 2020?
6. Apakah kontrol petugas kelurahan dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wonosegoro pada tahun 2020?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Wonosegoro pada tahun 2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wonosegoro pada tahun 2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wonosegoro pada tahun 2020.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wonosegoro pada tahun 2020 yang dimoderasi oleh kontrol dari petugas kelurahan.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wonosegoro pada tahun 2020 yang dimoderasi oleh kontrol dari petugas kelurahan.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wonosegoro pada tahun 2020 yang dimoderasi oleh kontrol dari petugas kelurahan.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menguji secara empiris menggunakan *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang dikembangkan oleh (Ajzen, 2005) yakni mengaitkan faktor yang ada pengaruhnya dengan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam penerapannya di *Theory of Planned Behavior (TPB)* terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Serta dapat menambah wawasan tentang variabel sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau masukan bagi Kecamatan Wonosegoro guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di masa yang akan datang.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas masalah yang ingin diketahui, dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis mengenai perpajakan, sehingga penulis dapat menerapkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi atau sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya pada bidang yang sama yaitu mengenai perpajakan.

1.7. Orisinalitas Penelitian

Peneliti mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Tuwo 2016) yang meneliti tentang pengaruh sikap dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. Penelitian lain yang digunakan sebagai acuan ialah penelitian yang dilakukan oleh (Salmah 2018) yang meneliti tentang pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). Kedua penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa persepsi wajib pajak tentang sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada adanya penggabungan antara variabel independen, yang semula hanya sikap dan kesadaran wajib pajak, serta pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, digabungkan menjadi pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Peneliti juga penambahan variabel moderasi, yaitu kontrol petugas kelurahan. Penelitian ini mengungkapkan tentang pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan

perpajakan dengan kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 2020.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA


2.1. Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)

2.1.1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori yang dikembangkan oleh (Ajzen, 2005). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior (TPB)* menurut Ajzen (2005) menyatakan bahwa minat atau intensi merupakan variabel antara yang menyebabkan terjadinya perilaku dari suatu sikap maupun variabel lainnya. *Theory of Planned Behavior* ini juga menjelaskan bahwa minat atau intensi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku merupakan penentu terpenting dari tindakan tersebut (Ajzen, 2005).

Teori ini merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Perbedaan utama antara TRA dan TPB adalah adanya tambahan mengenai penentu intensi berperilaku, yakni *perceived behavioral control (PCB)*. Pada awal teori ini berkembang yakni *theory of reasoned action* faktor yang mempengaruhi individu untuk berperilaku adalah sikap dan norma subjektif. Tetapi setelah dikembangkan menjadi *theory of planned behavior* faktor tersebut bertambah dengan munculnya *perceived behavioral control*. Dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku.

Berikut merupakan model dari *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang menjelaskan mengenai faktor-faktor penentu intensi yang mengarahkan seseorang dalam berperilaku.



Gambar 2.1 *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 2005)

Model dari *theory of planned behavior* (teori perilaku terencana) menurut (Ajzen, 2005) sebagai berikut:

1. Intensi (*Intention*), menunjukkan kesenangan seseorang untuk melakukan sesuatu.
2. Sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), menunjukkan sikap individu mengenai perilaku dimana penilaian baik positif maupun negatif individu terhadap perilaku yang dianggap menarik.
3. Norma subjektif (*subjective norm*), berkaitan dengan persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dipertimbangkan.
4. Kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*), berhubungan dengan adanya sarana serta peluang untuk melakukan perilaku tersebut. Tingkat persepsi mengenai kemampuan seseorang terhadap diri

sendiri untuk melakukan suatu tindakan terkait dengan risiko atau hambatan yang ada.

Ajzen (2005) menambahkan faktor latar belakang ke dalam *Theory of Planned Behavior* yang mempengaruhi sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku, yaitu faktor pribadi, sosial, dan informasi. Faktor latar belakang dari *Theory Planned Behavior* antara lain sebagai berikut:

1. Faktor pribadi

Faktor ini terdiri dari pengaruh sikap, nilai ciri-ciri kepribadian, emosi, kecerdasan. Dari pengaruh tersebut bahwa seorang wirausahawan sangat berhubungan erat dengan yang namanya atas pengambilan sikap yang akan dipilihnya kemudian kepribadian seseorang juga menggambarkan orang tersebut bagaimana nantinya dapat membuka sebuah usaha serta dalam menjalankannya. Pengendalian emosi serta tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh seorang wirausahawan sangat berpengaruh atas keyakinan perilaku seorang wirausahawan dalam memulai sebuah usaha yang baru.

2. Faktor sosial

Faktor sosial dipengaruhi yakni dari usia, jenis kelamin, ras, budaya, pendidikan dan agama. Pengaruh usia dalam membuka sebuah usaha sangat difikirkan. Seseorang dengan usia yang sudah matang dan mapan maka dalam berwirausaha akan berfikir lebih jauh kedepan tentang keberhasilan usaha yang ditekuninya.

3. Faktor informasi

Faktor informasi meliputi pengaruh pengalaman, pengetahuan dan juga paparan. Berdasarkan pengaruhnya, pengalaman dalam hal ini bisa dikaitkan dengan pengalaman masa lalu atau pengalaman hidup yang telah dilakukan dan dialami. Pengalaman ini dapat dijadikan sebagai motivasi bagi mahasiswa yang akan memulai suatu bisnis. Pengalaman hidup yang tidak mudah seperti kegagalan dapat dijadikan dorongan untuk mengukur seberapa kuat seseorang dalam memulai usahanya.

TPB menyatakan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh seseorang timbul karena tiga macam kepercayaan yaitu sebagai berikut.

1) Kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*)

Kepercayaan perilaku yaitu kepercayaan tentang kemungkinan terjadinya perilaku. Kepercayaan perilaku akan menghasilkan suatu sikap menyukai atau tidak menyukai terhadap perilaku (Ajzen, 2005). Hal tersebut dalam TPB dikenal dengan sebutan sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*).

2) Kepercayaan normatif (*normative beliefs*)

Kepercayaan normatif yaitu kepercayaan tentang ekspektasi normatif dari orang lain dan motivasi untuk menyetujui ekspektasi-ekspektasi tersebut. Kepercayaan normatif menghasilkan tekanan sosial atau norma subjektif (*subjective norms*) (Ajzen, 2005).

3) Kepercayaan kontrol (*control belief*)

Kepercayaan kontrol yaitu kepercayaan tentang keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau merintangi kinerja dari perilaku dan kekuatan

persepsian dari faktor-faktor tersebut. Keyakinan bahwa suatu perilaku dapat dilaksanakan menjadi dasar munculnya persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 2005).

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) menurut Ajzen (2005) sebagai grand theory atau teori utama yang menjadi rujukan dalam menyusun penelitian karena TPB merupakan salah satu teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku seseorang yang membutuhkan perencanaan. Sesuai dengan TPB, perilaku konsumtif dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku.

Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Secara berurutan yaitu *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku baik positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subjektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subjektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Simpulan dari model *Theory of Planned Behavior* bahwa teori ini menjelaskan mengenai perilaku patuh (*compliance*) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk patuh terhadap pajak (Ajzen, 2005).

Keterkaitan teori dengan penelitian ini bahwa kepatuhan pajak bumi dan bangunan terkait dengan perilaku yang dapat dijelaskan oleh *Theory of Planned Behavior*. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan pengetahuan PBB, kesadaran wajib pajak, dan kondisi ekonomi wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan secara sadar diri akan memiliki keyakinan untuk patuh membayar pajak, kemudian wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara, kemudian tambahan kondisi ekonomi yang tinggi merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk cenderung dan yakin tidak akan menemui kesulitan dalam membayar pajak (*behavioral beliefs*).

Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif yang muncul dari pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Selanjutnya ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Kedua hal tersebut dapat dikaitkan dengan kontrol petugas pajak. Tim pengelola PBB tiap desa atau yang disebut petugas pajak dibentuk untuk melakukan kontrol demi mendukung

terciptanya kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan atau tidak memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melanggar ketentuan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat kontrol petugas pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat terhadap pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* merupakan tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka akan menimbulkan niat perilaku (*behavioral intention*) dan selanjutnya mengakibatkan perilaku (*behavior*). Sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kontrol petugas kelurahan dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh pajak. Setelah wajib pajak memiliki sikap dan kesadaran untuk membayar pajak, kemudian memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang cukup dan memiliki keyakinan dengan adanya kontrol petugas kelurahan, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan selanjutnya merealisasikannya.

2.1.2. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Atribusi merupakan suatu teori yang menjelaskan alasan yang menyebabkan seseorang berperilaku. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider tahun 1958 yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*).

Teori ini mempelajari tentang proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa dan alasan atau sebab perilakunya atau disebut juga proses pembentukan persepsi ataupun perilaku. Atribusi merupakan suatu teori yang menggambarkan mengenai hal yang menyebabkan seseorang berperilaku. Perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan *internal (internal forces)*, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*eksternal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan.

Berdasarkan hal tersebut, seseorang akan termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu. Tempat pengendalian internal adalah perasaan yang dialami oleh seseorang bahwa dia mampu mempengaruhi kinerja serta perilakunya secara personal melalui kemampuan, keahlian, dan usahanya. Sementara tempat pengendalian eksternal adalah perasaan yang dialami seseorang bahwa perilakunya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendalinya (Lubis 2018). Penentuan apakah penyebab perilaku secara internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu:

1. Perbedaan (*distinctiveness*)

Perbedaan mengacu pada apakah seorang individu bertindak sama dalam berbagai keadaan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut dan sebaliknya.

2. Konsensus (*consensus*)

Konsensus mempertimbangkan bagaimana perilaku seorang individu dibandingkan dengan individu lain pada situasi yang sama. Jika setiap orang yang dihadapkan pada situasi yang sama menanggapi situasi tersebut dengan cara yang sama, kita dapat mengatakan perilaku tersebut menunjukkan konsensus. Ketika konsensus tinggi, suatu atribusi eksternal diberikan terhadap perilaku seseorang. Namun, jika perilaku seseorang berbeda dengan orang lain, kita akan menyimpulkan penyebab perilaku individu adalah internal.

3. Konsistensi (*consistency*)

Seorang pengamat melihat konsistensi pada tindakan yang diulangi sepanjang waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal dan sebaliknya.

Teori ini berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sangat ditentukan oleh persepsi wajib pajak dalam menilai tentang pajak itu sendiri. Seseorang menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Penelitian ini mengaitkan teori atribusi internal dengan sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan atribusi eksternal dikaitkan dengan kontrol petugas kelurahan kepada wajib pajak bumi dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah atau pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan PBB tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak (Yulianto 2009).

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya:

- a. Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. PP No 46 Tahun 1985 tentang persentase NJKP pada PBB
- c. PP No 46 tahun 2000 tentang penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. PP No 16 tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara pemerintah daerah dan pusat.
- e. Kep. Menkeu No.1002/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Pendaftaran Obyek Pajak PBB.
- f. Kep. Menkeu No. 1003/KMK.04/1985 tentang Penuntun Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.
- g. Kep. Menkeu No. 1006/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Penagihan PBB dan penunjukkan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa.
- h. Kep. Menkeu No. 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB kepada Gubernur Kepala Daerah TK I dan/atau Bupati/Walikota Madya Kep. Daerah TK II.

Berdasarkan Pasal 2 (UU No 12 Tahun 1985) Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- 1) Yang dimaksud objek pajak adalah bumi dan atau bangunan.
- 2) Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.
- 3) Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Pengecualian Objek Pajak, berdasarkan Pasal 3 (UU No 12 Tahun 1994) objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah :
 - a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan;
 - b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala dan atau yang sejenis dengan itu;
 - c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan atau
 - e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan

Sedangkan yang menjadi Subjek Pajak Bumi dan Bangunan menurut UU No 12 Tahun 1994 adalah orang atau badan yang secara nyata:

- 1) Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
- 2) Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
- 3) Memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010: 138). Menurut Rahman (2017) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Selain itu kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Rahayu, 2010: 138).

Menurut Rahayu (2006:112) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seorang individu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, diantaranya :

- 1) Kondisi sistem administrasi perpajakan Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak akan lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 2) Pelayanan kepada wajib pajak Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan

lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknya akan tampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.

- 3) Penegakan hukum perpajakan Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.
- 4) Pemeriksaan pajak Tindakan pemberian sanksi terjadi jika wajib pajak terdeteksi melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan tax evasion.
- 5) Tarif pajak. Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak.

Sedangkan menurut Apollo (2005) kepatuhan membayar pajak timbul karena berbagai faktor yaitu :

- 1) Pendidikan dan pengetahuan perpajakan.
- 2) Sistem perpajakan.
- 3) Penyuluhan dan informasi perpajakan.
- 4) Letak geografis.
- 5) Kinerja aparatur pajak.
- 6) Penegakan hukum serta.
- 7) Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada WP

2.2. Kajian Variabel Penelitian

2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010: 138). Menurut Rahman (2017) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Selain itu kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Rahayu, 2010: 138).

Sedangkan, menurut Nurmantu (2003:148), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan Nurbani dan Syamsiati (2005:194) mendefinisikan kepatuhan membayar pajak yaitu masalah pola pikir atau paradigma yang mempengaruhi kemampuan si pembayar pajak dan dalam hal tidak dapat berubah begitu saja, terkecuali apabila pemerintah mengadakan program yang luas dan berkesinambungan akan manfaat pajak.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- 3) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam poin 2 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
- 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak :
 - a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- 6) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.2.1.2.Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu & Linga (2009) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Kepatuhan dalam Penghitungan dan Pembayaran Pajak Perutang

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3. Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggalan Pajak

Tunggalan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4. Kepatuhan untuk Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

Sedangkan, menurut (Febriyani dan Kusmuriyanto, 2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan pajak terdiri dari:

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak
2. Melakukan pembukuan atau pencatatan
3. Menghitung pajak terutang dengan benar dan melakukan pembayaran tepat waktu
4. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai peraturan perundangundangan dan melaporkan tepat waktu.

Berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh beberapa pendapat dari penelitian terdahulu, peneliti menggunakan indikator menurut (Febriyani dan Kusmuriyanto, 2015) sebagai indikator penelitian karena dianggap relevan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.

2.2.2. Sikap Wajib Pajak

2.2.2.1 Pengertian Sikap Wajib Pajak

Menurut Jogiyanto (2007: 36) Sikap (*attitude*) adalah evaluasi kepercayaan atas perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Sedangkan sikap menurut Ajzen (2005) adalah sebagai jumlah dari *afeksi* (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak sesuatu, baik atau buruk, dll. Jadi, menurut pengertian di atas, Sikap (*attitude*) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah suatu perasaan positif atau negatif dari seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditentukan secara langsung oleh keyakinan yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhan pajak.

Menurut Mintje (2016) sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak adalah pernyataan, pertimbangan atau perspektif individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang lain atau peristiwa, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai suatu objek.

Menurut *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 2005), sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavior beliefs*) dimana kepercayaan itu dimiliki oleh individu terhadap suatu hasil dari perilaku dan evaluasi atau hasil yang dilakukan. Pengukur sikap terhadap suatu perilaku menggunakan kerangka penilaian-harapan (*valuation-expectancy framework*) (Jogiyanto, 2007: 38).

2.2.2.2 Indikator Sikap Wajib Pajak

Penelitian ini menggunakan indikator yang digunakan dalam penelitian Hidayat & Nugroho (2010) dengan beberapa modifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Berdasarkan uraian di atas, indikator yang dapat digunakan untuk

mengukur variabel Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terbagi menjadi tiga keyakinan yang terdiri dari 4 indikator, yang terdiri atas:

1. Aspek Ekonomi

Membayar pajak sesuai dengan sebenarnya, artinya Wajib Pajak selalu membayar pajak sesuai dengan seharusnya, tidak memiliki keinginan untuk membayar pajak lebih sedikit dari seharusnya.

2. Aspek Regulasi Pemerintahan

a. Pemanfaatan pajak yang transparan, artinya wajib pajak merasa selama ini penggunaan uang pajak sudah jelas dan transparan sehingga bisa diawasi oleh masyarakat.

b. Perasaan diuntungkan oleh system perpajakan, artinya Wajib Pajak merasakan kemudahan-kemudahan serta keuntungan dari sistem pajak yang semakin berkembang hingga saat ini.

3. Aspek Birokrasi

Kontribusi terhadap negara, artinya Wajib Pajak memang menyadari bahwa dengan membayar pajak berarti memberikan kontribusi terhadap negara, sehingga menghindari kecurangan seperti membayar lewat calo (oknum fiskus nakal) agar bisa membayar pajak lebih sedikit dari seharusnya.

Sedangkan menurut (Bayu Ageng Wahyu Utomo, 2011), indikator dari sikap wajib pajak itu ada 3 yaitu :

1. Sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak
2. Sikap wajib pajak terhadap administrasi pajak

3. Sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak

Berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh beberapa pendapat dari penelitian terdahulu, peneliti menggunakan indikator menurut (Hidayat & Nugroho, 2010) sebagai indikator penelitian karena dianggap relevan untuk mengukur kesadaran wajib pajak.

2.2.3. Kesadaran Wajib Pajak

2.2.3.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Menurut Rahman (2017) Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan ketika wajib pajak yang tanpa paksaan dari pihak manapun untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian Asri dan Wuri (2009) menyebutkan bahwa Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

- a. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain adalah dari hasil penelitian (Jatmiko, 2006) didapatkan beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran Wajib Pajak untuk patuh yaitu:

1. Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Torgler (2008) menyatakan bahwa kesadaran pembayaran pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (*fairness*) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya.

3. Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus (*cash flow*). Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya

dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak.

Menurut Yusnidar, Sunarti, & Prasetya (2015) Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

2.2.3.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator Kesadaran Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah prasyarat yang harus dipenuhi dalam *self assessment system* (Suandy, 2011:95) antara lain:

a. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Dicipline*)

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

b. Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)

Tax Mindedness Artinya Wajib Pajak dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

Selain itu, Indikator kesadaran pajak yang digunakan dalam penelitian ini yang disampaikan (Gusrefika, 2018) yakni :

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- 2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
- 3) Kesadaran bahwa wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan dengan sukarela dan benar.

Selain itu, Indikator kesadaran pajak yang digunakan dalam penelitian ini yang disampaikan (Gusrefika, 2018) yakni :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
3. Kesadaran bahwa wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan dengan sukarela dan benar.

Berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh beberapa pendapat dari penelitian terdahulu, peneliti menggunakan indikator menurut (Suandy, 2011:95) sebagai indikator penelitian karena dianggap relevan untuk mengukur kesadaran wajib pajak.

2.2.4. Pengetahuan Perpajakan

2.2.4.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi atau penjelasan yang diterima manusia mengenai sesuatu (Seniati, et.al 2017). Pengetahuan perpajakan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, pengetahuan perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat Keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau keterampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Wulandari dan Suyanto 2014).

Pengetahuan dapat berasal dari pemahaman Undang-undang Perpajakan, sosialisasi media televisi, media cetak maupun penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pajak maupun pejabat desa. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak. Pengetahuan pajak bumi dan bangunan mengenai pemahaman fungsi PBB, pemahaman aturan dan undang-undang PBB, mengetahui tarif PBB yang akan dibayar, mengetahui pihak yang

memungut PBB, dan memahami prosedur pembayaran PBB (Ayunda 2015). Pengetahuan tentang perpajakan juga dapat diperoleh dari bidang pendidikan formal maupun informal (Wulandari dan Suyanto 2014).

Pengetahuan PBB dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui wajib pajak berkenaan dengan pemahaman fungsi, aturan dan undang-undang, tarif, pihak yang memungut, dan prosedur pembayaran PBB. Menurut Putri dan Isgiyarta (2013) ada empat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan pajak yaitu pemahaman fungsi PBB, pemahaman aturan dan undang-undang pajak, mengetahui pihak yang memungut pajak, dan pemahaman prosedur pembayaran pajak. Menurut (Ayunda 2015) ada lima indikator yaitu pemahaman fungsi PBB, pemahaman aturan dan undang-undang pajak, mengetahui tarif pajak yang akan dibayar, mengetahui pihak yang memungut PBB, dan pemahaman prosedur pembayaran PBB.

Sedangkan dalam penelitian ini pengetahuan PBB diukur dengan indikator dari pengembangan hasil penelitian sebelumnya, dengan lebih mengadopsi hasil pengembangan dari penelitian Putri dan Isgiyarta (2013) dan (Ayunda 2015) dengan alasan indikator sesuai dan cocok untuk mengukur variabel pengetahuan PBB yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan pernyataan yang dijawab oleh responden. Menurut Ancok (1990) dalam Simanjuntak (2008:12), tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidaklah mungkin orang akan tulus ikhlas membayar pajak. Upaya dalam memberikan penerangan tidak cukup hanya tian ini mengaitkan *theory of planned behavior* yaitu pada pengetahuan perpajakan sebagai salah satu faktor niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak bumi dan

bangunan. Pengetahuan Perpajakan merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak sadar mengenai arti penting dan manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran PBB secara tertib dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pajak yang baik seharusnya dimiliki oleh setiap wajib pajak agar dapat timbul kesadaran akan pajak dari masing-masing individu dan mendorong tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Dengan demikian, semakin baik pengetahuan PBB dari wajib pajak, diharapkan semakin baik pula niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak bumi dan bangunan.

2.2.4.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Variabel Pengetahuan Perpajakan ini diukur dengan indikator sebagai berikut (Ayunda 2015):

- 1) Pemahaman fungsi Pajak Bumi dan Bangunan
- 2) Pemahaman aturan dan undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan
- 3) Mengetahui tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang akan dibayar
- 4) Mengetahui pihak yang memungut Pajak Bumi dan Bangunan
- 5) Pemahaman prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Indikator didalam pengetahuan perpajakan, menurut (Setiyani, Andini, dan Oemar, 2018) ada 3 indikator yaitu :

1. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan
2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan

Berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh beberapa pendapat dari penelitian terdahulu, peneliti menggunakan indikator menurut (Setiyani, Andini, dan Oemar, 2018) sebagai indikator penelitian karena dianggap relevan untuk mengukur pengetahuan perpajakan.

2.2.5. Kontrol Petugas Kelurahan

2.2.5.1 Pengertian Kontrol Petugas Kelurahan

Kontrol sosial adalah titik kelanjutan dari proses sosialisasi dan berhubungan dengan cara dan metode yang digunakan untuk mendorong seseorang berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat yang dijalankan secara efektif, perilaku individu dan konsisten dengan tipe perilaku yang diharapkan (Annisa 2016). Dengan demikian, kontrol dari petugas pajak kelurahan selaku pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian Widiastuti (2014) menjelaskan bahwa kontrol berperilaku yang dipersepsikan oleh wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Penelitian (Ayunda 2015) menemukan hasil bahwa kontrol petugas desa/kelurahan merupakan variabel yang memoderasi antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat kepatuhan PBB. Jadi kontrol petugas pajak dalam penelitian ini adalah suatu usaha pengendalian dari tim petugas PBB tingkat desa/kelurahan agar wajib pajak dapat bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku dan untuk mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Sebagai faktor eksternal yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, kontrol petugas pajak dalam penelitian ini dijadikan variabel moderating yaitu variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel pengetahuan PBB, kesadaran wajib pajak, dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

2.2.5.2 Indikator Kontrol Petugas Kelurahan

Menurut Putri dan Isgiyarta (2013) ada empat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kontrol petugas pajak yaitu:

1. Pengingatan oleh petugas pajak agar membayar sesuai tagihan
2. Peneguran oleh petugas agar membayar tepat waktu
3. Kemungkinan dikenai sanksi denda
4. Pemberlakuan bukti pembayaran PBB dalam pengurusan administrasi di kelurahan

Menurut Ayunda (2015) ada empat indikator yang dapat digunakan yaitu :

1. Kemungkinan mengingatkan wajib pajak untuk membayar PBB
2. Adanya petugas kelurahan yang menyerahkan SPPT kepada wajib pajak
3. Kemungkinan dikenai teguran
4. Kemungkinan dikenai sanksi

Sedangkan dalam penelitian ini kontrol petugas pajak diukur dengan indikator dari pengembangan hasil penelitian sebelumnya dengan alasan indikator sesuai dan cocok untuk mengukur variabel kontrol petugas pajak yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan pernyataan yang dijawab oleh responden. Variabel ini diukur dengan indikator berikut (Ayunda, 2015)

- 1) Adanya petugas pembantu pemungut pajak tingkat desa yang menyerahkan SPPT kepada wajib pajak
- 2) Kemungkinan mengawasi dan mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan banguann
- 3) Kemungkinan wajib pajak dikenai teguran

Cara mengukur kontrol petugas pajak dalam penelitian ini dilakukan dengan angket (kuesioner) yang menanyakan tentang adanya petugas pembantu pemungut pajak tingkat desa yang menyerahkan SPPT kepada wajib pajak, kemungkinan mengawasi dan mengingatkan wajib pajak untuk membayar PBB, dan kemungkinan dikenai teguran. Setiap pernyataan diberi lima pilihan alternatif jawaban skala likert yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian penulis merujuk pada penelitian terdahulu diantaranya :

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rizka Novianti Pertiwi, Devi Farah Azizah, Bondan Catur Kurniawan, <i>Jurnal Perpajakan, Vol.3, No.1, 2014</i>	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo)	Meningkatnya pendapatan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2013 disebabkan oleh transisi pajak bumi dan bangunan menjadi Pajak Daerah. Di sisi lain, sosialisasi pajak meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan di kota Probolinggo perlu mengulangi pengumpulan data Objek Pajak Bumi dan

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			Bangunan dengan menyesuaikan harga pasar dan ekonomi saat ini. (Pertiwi, Azizah, and Kurniaawan 2014)
2.	Vanli Tuwo, <i>Jurnal EMBA Vol.4 No.1, 2016</i>	Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon	Hasil penelitian menunjukkan sikap dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. Pimpinan kantor pelayanan pajak Tomohon sebaiknya meningkatkan kinerja dan pelayanan pajak agar berdampak positif dalam memenuhi kewajiban dan kepatuhan perpajakan (Tuwo 2016)
3.	Fatmawati A. Rahman, <i>Jurnal Economix, Vol.5, No.2, 2017</i>	Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kota Makassar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Makassar selama 4 tahun atau periode 2012-2015 pada umumnya telah efektif dengan tingkat perkembangan yang terus meningkat. Pendapatan asli kota Makassar pada tahun 2012-2015 masih belum setiap tahunnya dapat terealisasi dan cenderung menurun. Kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kurang pada setiap tahun yang diteliti (Rahman 2017).
4.	Gede Prayuda Budhiartama, I Ketut Jati, <i>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.15, No.2, 2016</i>	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sikap, kesadarankwajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran pajak pada Dinas Pendapatan

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			Kota Denpasar (Budhiartama and Jati 2016).
5.	Erna Puspita, <i>Jurnal Akuntansi & Ekonomi Fe. Un Pgri Kediri, Vol.1, No.1, 2016</i>	Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Kediri Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening	Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi berpengaruh secara langsung terhadap variabel Kepatuhan sebesar 19,4%, variabel Sosialisasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap variabel Kepatuhan melalui variabel Kesadaran sebesar 38,4%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi akan efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila sosialisasi tersebut efektif meningkatkan kesadaran wajib pajak (Puspitas 2016).
6.	Imam Oktafiyanto, Dewi Kusuma Wardani, <i>Jurnal Akuntansi, Vol.3, No.1, 2015</i>	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan	Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta (Oktafiyanto and Wardani 2015).
7.	Juliana Kosasi, Andreani Caroline Barus, <i>Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, Vol.7, No.2, 2017</i>	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Menurut Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, upah minimum, jumlah penduduk, dan produk domestik regional bruto berpengaruh secara simultan dan secara parsial, jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan positif sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Kosasi and Barus 2017).

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Supriyanto, <i>Journal of Economic Education (JEE), Vol.2, No.1, 2013</i>	Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Mutu Pelayanan Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Desa Gandarum Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 2013)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan membayar PBB wajib pajak di desa Gandarum pada kriteria sedang, pengetahuan tentang perpajakan pada kriteria sedang, mutu pelayanan pada kriteria sedang dan kepercayaan masyarakat juga pada kriteria sedang. Variabel pengetahuan tentang perpajakan, mutu pelayanan dan kepercayaan masyarakat baik secara individu maupun secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Supriyanto 2013).
9.	Johan Yusnidar, Sunarti, Arik Prasetya, <i>Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol.1, No.1, 2015</i>	Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak Pbb-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Yusnidar et al. 2015).
10.	Siti Salmah, <i>Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA, Vol.1, No.2, 2018</i>	Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Salmah 2018).
11.	Winda Putri Ayunda, <i>Jom</i>	Pengaruh Sanksi Perpajakan,	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan dan

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>FEKON Vol.2 No.2, 2015</i>	Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, Dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Pekanbaru	sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan pengetahuan pajak dan tingkat ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Selain itu, adanya Kontrol Petugas Kelurahan dapat memperkuat pengaruh antara sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Akan tetapi, kontrol petugas tersebut justru memperlemah pengaruh antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Winda Putri Ayunda, 2015).
12.	William J. McCluskey, Frances Plimmer, Plimmer, <i>International Journal of Strategic Property Management, Vol.2, No.15, 2011</i>	The Creation Of Fiscal Space For The Property Tax: The Case Of Central And Eastern Europe	Perbedaan kepentingan relatif akan muncul, sementara ada potensi untuk pajak properti menciptakan pendapatan yang lebih besar, ada masalah struktural yang mencegah hal ini. Masalah ini dan menyarankan mekanisme untuk mengatasinya. Dikatakan bahwa, pajak properti dapat mengatasi banyak gangguan pajak dan biaya yang sudah ada dalam pemerintah daerah (William J. McCluskey, Frances Plimmer, 2011).
13.	Wallace E. Oates, <i>The Journal of Political Economy, Vol.77, No.6, 1969</i>	The Effects Of Property Taxes And Local Public Spending On Property Values: An Empirical Study Of Tax Capitalization And The Tiebout Hypothesis	teori pergeseran pajak properti menunjuk pada berbagai kemungkinan: dalam beberapa situasi, seluruh pajak dapat tercermin dalam pendapatan sewa yang berkurang (dan karenanya nilai properti yang lebih keras) untuk tuan tanah, sementara dalam situasi lain

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			pajak dapat mengakibatkan peningkatan sewa kepada penyewa, dengan sedikit dampak pada nilai pasar property (Wallace E. Oates, 1996).
14.	Erlina Diamastuti, Kurniasari Novi Hardanti, <i>Jurnal Akuntansi</i> , Vol.10, No.2, 2019	The Investigation Of Taxpayer Compliance In Tax Amnesty	Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak baik badan usaha maupun pribadi di Surabaya yang telah menerapkan program tax amnesty pada fase I dan II, yang dimulai pada Juli 2016 hingga Desember 2016. Hasil penelitian ini, beberapa informan pertama tidak taat dalam kewajiban perpajakan. Kedua, tax amnesty belum membuat wajib pajak patuh. Kesimpulannya adalah pajak Amnesti bukan pilihan tetapi paksaan (Erlina Diamastuti, Kurniasari Novi Hardanti, 2019)
15.	Oni Ayotunde Olawande, <i>Journal of Sustainable Development</i> Vol.4, No.1, 2011	Effects Of Property Tax On Sustainable Housing Delivery In Lagos State, Nigeria	Penelitian menemukan bahwa formula itu tidak tepat dan itu pajak tinggi dan denda dapat menghambat investasi di perumahan baru dan pemeliharaan stok yang ada. Karena itu merekomendasikan peninjauan terhadap UU dan sebagai tambahan menyarankan dasar yang tepat dari pajak yang adil dan merata tersebut bahwa tujuan Visi 2020 dapat direalisasikan (Oni Ayotunde Olawande, 2011)
16.	Saulius Raslanas, Edmundas Kazimieras Zavadskas, dan Artūras Kaklauskas, <i>International</i>	Land Value Tax In The Context Of Sustainable Urban Development And Assessment. Part I - Policy	Pajak properti riil memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah konsep pembangunan berkelanjutan serta sistem perpajakan properti nyata Lithuania dan kemungkinan cara untuk memperbaikinya. Bagian kedua adalah menganalisis

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Journal of Strategic Property Management, Vol.14, No.7, 2010</i>	Analysis And Conceptual Model For The Taxation System On Real Property	berbagai metode penilaian tanah. Tujuan makalah ini adalah untuk menganalisis pentingnya pajak atas properti riil dalam perpajakan sistem Lithuania dan merencanakan implementasi reformasi semacam itu di masa depan. Pajak atas tanah disajikan sebagai salah satu alternatif untuk reformasi sistem perpajakan properti nyata di Lithuania (Saulius Raslanas, Edmundas Kazimieras Zavadskas, dan Artūras Kaklauskas, 2010).
17.	Rini Yuliandari, Taufik Chaidir, Hadi Mahmudi, <i>Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol.9, No.2, 2017</i>	The Analysis Of Effectivity And Efficiency Of Tax Collection From Hotels And Restaurants In Order To Increase The Original Regional Income (Pad) In Mataram	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi pengumpulan pajak dari hotel dan restoran di Mataram dianggap dalam kategori efektif dan efisien (Rini Yuliandari, Taufik Chaidir, Hadi Mahmudi, 2017)

Sumber: Berbagai sumber yang telah diolah, 2020.

2.4. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual yang menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti dan disusun dari berbagai teori ilmiah (Sugiyono 2015:91). Kerangka pemikiran di dalam penelitian ini terdiri dari variable yang terdiri dari sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan, serta kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2.4.1. Pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Berdasarkan *theory of planned behavior* (TPB) (Ajzen, 2005) sikap wajib pajak itu sendiri berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, semakin baik sikap wajib pajak maka niat untuk berperilaku patuh membayar pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi.

Sikap merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh yang besar terhadap intensi berwirausaha. Pengambilan risiko memiliki kaitan dengan persepsi kontrol perilaku. Menurut (Ajzen, 2005) *perceived behavioral control*, berhubungan dengan adanya sarana serta peluang untuk melakukan perilaku tersebut. Tingkat persepsi mengenai kemampuan seseorang terhadap diri sendiri untuk melakukan suatu tindakan terkait dengan risiko atau hambatan yang ada. Variabel pengambilan risiko ini mewakili persepsi kontrol perilaku yang merupakan faktor yang memfasilitasi untuk seseorang mampu dalam berwirausaha.

Wajib Pajak yang merasa bahwa pajak itu penting dan bermanfaat, akan membentuk sikap positif yang akan menghasilkan perilaku patuh terhadap perpajakan. Akan tetapi, jika terjadi sebaliknya Wajib Pajak tidak merasa bahwa pajak merupakan hal yang penting dan bermanfaat, maka akan menimbulkan sikap negatif dan menghasilkan perilaku tidak patuh terhadap aturan perpajakan (Suryani, 2017).

Sikap juga merupakan sebuah bentuk dari reaksi seseorang terhadap segala sesuatu yang bersifat mendukung atau tidak mendukung terhadap sebuah perilaku. Untuk menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungan, sikap memiliki peranan yang penting disamping faktor-faktor yang lainnya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁ : Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

2.4.2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Kepatuhan merupakan perwujudan sikap manusia yang timbul karena ada interaksi manusia dengan objek tertentu. Sedangkan wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, hal ini sesuai dengan *theory of planned behavior (TPB)* yang dikemukakan oleh (Ajzen, 2005),

Penelitian Puspita (2014) telah membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi yang berarti pada umumnya wajib pajak cukup memahami pengetahuan yang berhubungan dengan pajak. Selain itu dijelaskan bahwa pihak kecamatan ataupun kelurahan secara aktif untuk mensosialisasikan pembayaran PBB, sehingga pada umumnya masyarakat yang membayar PBB memiliki kesadaran pajak yang tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Maya S. & Febrianto (2014) mengenai analisis pengaruh tingkat pendidikan, sanksi denda dan sanksi pidana terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan, sanksi denda, dan sanksi pidana berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik berpengaruh secara bersama-sama (Simultan) maupun berpengaruh secara individu (Parsial), dan hal ini sependapat dengan pernyataan dalam buku Dariyo et.al (2014) yang mengatakan bahwa pendidikan dapat menjadikan warga negara menjadi bertanggung jawab.

Kepatuhan dalam melaksanakan pembayaran pajak tentu tidak terbentuk dengan sendirinya, akan tetapi dibentuk oleh sebuah proses. Didalam membentuk kepatuhan harus terlebih dahulu didahului adanya kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak terbentuk karena adanya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang bidang perpajakan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak juga dekat hubungannya dengan pengetahuan pajak, setelah seseorang memiliki pengetahuan pajak dan pemahaman tentang perpajakan dengan baik maka seseorang ini akan berperilaku secara sadar dan sukarela membayar pajak tanpa paksaan. Masyarakat yang memiliki kesadaran

pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik dalam hal manfaat pajak untuk masyarakat maupun dirinya. Dengan demikian semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka niat untuk berperilaku patuh membayar pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₂ : kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

2.4.3. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Ajzen (2005) dalam teori *theory of planned behavior (TPB)* mengemukakan bahwa wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Dengan demikian semakin tinggi pengetahuan PBB seseorang maka niat untuk berperilaku patuh membayar pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi.

Wajib pajak bumi dan bangunan akan patuh melaksanakan kewajibannya jika yang bersangkutan mengetahui tentang tata cara melaksanakan kewajibannya dalam bidang perpajakan maupun tata cara mendapatkan haknya. Sebaliknya wajib pajak akan menghindar dari kewajibannya jika kurang atau tidak mengetahui tentang tata cara perpajakan (Supriyanto 2013). Penelitian Ayunda, et.al (2015) telah membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sehingga, berdasarkan penelitian

terdahulu terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengetahuan Perpajakan merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah faktor pendidikan formal yang dimiliki wajib pajak. Apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan mengenai fungsi PBB, memahami tentang aturan dan undang-undang PBB, mengetahui tarif PBB yang akan dibayar, mengetahui pihak yang memungut PBB, dan memahami prosedur pembayaran PBB, maka wajib pajak dengan sendirinya akan melakukan pembayaran PBB secara disiplin sehingga akan tercapai kepatuhan terhadap PBB. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₃ : Pengetahuan PBB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

2.4.4. Pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating

Pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating, didukung oleh *teori atribusi yang dikemukakan* (Fritz Heider, 1985). Dengan adanya sikap wajib pajak yang baik, maka kehadiran faktor dari luar wajib pajak seperti kontrol petugas pajak yang memberikan fasilitas kemudahan wajib pajak maka memungkinkan wajib pajak bumi dan bangunan membayar dengan

tepat waktu. Hal ini dapat meningkatkan niat wajib pajak yang semakin kuat untuk berperilaku patuh dengan adanya kontrol petugas pajak.

Hasil penelitian Putri dan Isgiyarta (2013) membuktikan bahwa kontrol petugas desa/kelurahan dapat memperkuat pengaruh antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan penelitian terdahulu dan pendapat para ahli, terdapat pengaruh signifikan antara kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderasi.

Petugas pajak juga bertugas memberikan SPPT kepada wajib pajak sekaligus dapat mengingatkan dan menegur wajib pajak agar membayar PBB tepat waktu, maka niat wajib pajak tersebut akan semakin kuat sehingga dapat memicu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga, berdasarkan pendapat para ahli dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₄ : Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating.

2.4.5. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating

Menurut *teori atribusi* yang dikemukakan oleh (Fritz Heider, 1985), kesadaran wajib pajak akan perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan

semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Disisi lain, adanya faktor dari luar wajib pajak yaitu kontrol petugas pajak tingkat desa/kelurahan yang memiliki tugas utama yaitu menangani pajak bumi dan bangunan di wilayahnya dan melaporkan perkembangan validasi PBB di wilayahnya setiap bulannya kepada kecamatan dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Winda Putri Ayunda, 2015) membuktikan bahwa kontrol petugas kelurahan dapat memperkuat pengaruh antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan penelitian terdahulu dan pendapat para ahli, maka kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderating.

Petugas pajak tingkat desa/kelurahan juga bertugas memberikan SPPT kepada wajib pajak sekaligus dapat mengingatkan dan menegur wajib pajak agar membayar PBB tepat waktu, maka niat wajib pajak tersebut akan semakin kuat sehingga dapat memicu wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha5 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating.

2.4.6. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating

Fritz Heider (1985) dalam *teori atribusi* mengemukakan bahwa petugas pajak juga bertugas memberikan SPPT kepada wajib pajak sekaligus dapat mengingatkan dan menegur wajib pajak agar membayar PBB tepat waktu, maka niat wajib pajak tersebut akan semakin kuat sehingga dapat memicu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.


Penelitian Ayunda, et.al (2015) telah membuktikan bahwa kontrol petugas kelurahan memperkuat pengaruh antara pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sehingga, berdasarkan pendapat para ahli dan penelitian terdahulu, pengetahuan perpajakan dapat berpengaruh signifikan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan adanya kontrolpetugas kelurahan sebagai variabel moderating.

Adanya faktor dari luar wajib pajak seperti kontrol petugas dalam pajak yang menagih PBB kepada wajib pajak dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Tingginya pengetahuan dan pemahaman PBB yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan menimbulkan niat untuk patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu didukung oleh kontrol petugas pajak tingkat desa/kelurahan yang memiliki tugas utama yaitu menangani pajak bumi dan bangunan di wilayahnya dan melaporkan perkembangan validasi PBB di wilayahnya setiap bulannya kepada

kecamatan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₆ : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating.

Model konseptual dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya dan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ha₁ : Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Ha₂ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
3. Ha₃ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
4. Ha₄ : Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating.
5. Ha₅ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating.
6. Ha₆ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan dengan kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali. Ada lima variabel dalam penelitian ini, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebagai variabel dependen, sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen, serta kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderasi. Selanjutnya membuat instrumen penelitian berdasarkan variabel dan kemudian menentukan sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket (kuesioner). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada responden. Sumber data primer kuesioner berasal dari para wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan alat analisis deskriptif dan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis/MRA*).

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi pajak bumi dan bangunan yang ada di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Berdasarkan rekap data Baku PBB jumlah SPPT di Kecamatan Wonosegoro tahun 2019 tercatat sebanyak 22.710 wajib pajak. Jumlah ini digunakan peneliti sebagai populasi dalam penelitian. Peneliti menggunakan jumlah SPPT sebagai acuan dalam menentukan populasi dan sampel dalam penelitian, karena tidak adanya jumlah baku wajib pajak baik di tingkat desa maupun tingkat kecamatan.

Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Proportional Random Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang memperhatikan pertimbangan keseimbangan dari jumlah populasi dalam penelitian. Hal ini dikarenakan populasi mempunyai anggota yang berstrata secara proporsional. Pengambilan sampel secara proporsional dalam penelitian ini adalah jumlahnya sebanding sesuai dengan jumlah wajib pajak perdesa. Setelah penentuan jumlah sampel secara proporsional selanjutnya dilakukan pengambilan sampel secara random atau acak dari masing-masing proporsi tiap desa. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara menggunakan angket penelitian atau kuesioner.

Penentuan jumlah sampel penelitian dengan menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut (Puspita 2014):

$$n = \frac{N}{1 + N (\text{Moe})^2}$$

Keterangan:

N = populasi

Moe = *margin of error max* yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 5%)

Dengan rumus tersebut dapat ditentukan jumlah sampel dalam penelitian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{22.710}{1 + 22.710 (0,10)^2} \\
 &= \frac{22.710}{1 + 22.710 (0,01)} \\
 &= \frac{22.710}{1 + 227,1} \\
 &= \frac{22.710}{228,1} \\
 &= 99,56 \\
 &= 100 \text{ (pembulatan)}
 \end{aligned}$$

3.3 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, tiga variabel independen yaitu sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan, serta satu variabel moderasi yaitu kontrol petugas kelurahan. Penjelasan dari masing-masing variable diantaranya :

3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu dan Lingga (2009) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Kepatuhan dalam Penghitungan dan Pembayaran Pajak Perutang

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3. Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggalan Pajak

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4. Kepatuhan untuk Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

3.3.2 Sikap Wajib Pajak

Menurut Mintje (2016), sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak adalah pernyataan, pertimbangan atau perspektif individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang lain atau peristiwa, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai suatu objek. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

menurut Widi dan Argo (2009) terbagi menjadi tiga keyakinan yang terdiri dari 4 indikator, yang terdiri atas:

1) Aspek Ekonomi

Membayar pajak sesuai dengan sebenarnya, artinya Wajib Pajak selalu membayar pajak sesuai dengan seharusnya, tidak memiliki keinginan untuk membayar pajak lebih sedikit dari seharusnya.

2) Aspek Regulasi Pemerintahan

- a. Pemanfaatan pajak yang transparan, artinya wajib pajak merasa selama ini penggunaan uang pajak sudah jelas dan transparan sehingga bisa diawasi oleh masyarakat.
- b. Perasaan diuntungkan oleh system perpajakan, artinya Wajib Pajak merasakan kemudahan-kemudahan serta keuntungan dari sistem pajak yang semakin berkembang hingga saat ini.

3) Aspek Birokrasi

Kontribusi terhadap negara, artinya Wajib Pajak memang menyadari bahwa dengan membayar pajak berarti memberikan kontribusi terhadap negara, sehingga menghindari kecurangan seperti membayar lewat calo (oknum fiskus nakal) agar bisa membayar pajak lebih sedikit dari seharusnya.

3.3.3 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Yusnindar (2015:3), Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui

pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional .

Indikator kesadaran pajak yang digunakan dalam penelitian ini yang disampaikan (Gusrefika, 2018) yakni :

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- 2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
- 3) Kesadaran bahwa wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan dengan sukarela dan benar.

3.3.4 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, pengetahuan perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat Keputusan tetapi

juga adanya tuntutan kemampuan atau keterampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Supriyati 2009 dalam Wulandari dan Suyanto 2014).

Variabel Pengetahuan Perpajakan ini diukur dengan indikator sebagai berikut (Putri dan Isgiyarta 2013 dan Ayunda, et.al. 2015):

- 1) Pemahaman fungsi Pajak Bumi dan Bangunan
- 2) Pemahaman aturan dan undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan
- 3) Mengetahui tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang akan dibayar
- 4) Mengetahui pihak yang memungut Pajak Bumi dan Bangunan
- 5) Pemahaman prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

3.3.5 Kontrol Petugas Kelurahan

Menurut Widiastuti (2014) kontrol petugas pajak dalam penelitian ini adalah suatu usaha pengendalian dari tim petugas PBB tingkat desa/kelurahan agar wajib pajak dapat bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku dan untuk mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, kontrol petugas pajak dalam penelitian ini dijadikan variabel moderating yaitu variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel pengetahuan PBB, kesadaran wajib pajak, dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Indikator dari variable control petugas kelurahan diantaranya (Ayunda, et.al 2015):

- 1) Adanya petugas pembantu pemungut pajak tingkat desa yang menyerahkan SPPT kepada wajib pajak

- 2) Kemungkinan mengawasi dan mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan
- 3) Kemungkinan wajib pajak dikenai teguran

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan angket (Kuesioner). Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono 2015). Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden, yang diantar langsung ke responden sehingga akan menciptakan suatu kondisi yang cukup baik dan kemudian responden dengan sukarela akan memberikan data objektif dan cepat yang diisi sendiri oleh responden yang bersangkutan.

3.5. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian dilakukan untuk mengukur fenomena social ataupun alam yang nantinya akan diteliti sehingga menjadi variabel. Instrument yang baik yaitu instrument yang memenuhi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji instrument pada penelitian ini dilakukan sebelum angket diberikan kepada responden. Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak, sikap, kesadaran wajib pajak, dan kontrol petugas pajak menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala *Likert* yang menggunakan alternatif lima jawaban (Sugiyono 2015). Skala pengukuran *Likert* dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1. Skala Pengukuran

Skala Likert	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu- ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiono (2015:135)

Sedangkan variabel pengetahuan pajak bumi dan bangunan diukur dengan beberapa pernyataan dan menggunakan tipe alat pengukuran Guttman. Variabel ini diukur dengan pernyataan yang berkaitan dengan seberapa jauh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai pajak bumi dan bangunan. Setiap pernyataan diberi dua pilihan alternatif jawaban yaitu benar atau salah dan hanya ada satu jawaban yang dianggap sesuai. Pemberian nilai untuk pilihan jawaban yaitu:

Nilai 0 : untuk jawaban yang salah atau tidak sesuai kunci jawaban

Nilai 1 : untuk jawaban yang benar atau sesuai kunci jawaban

3.5.1 Uji Validitas Instrumen

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali 2016:52). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS *Statistics* 22. Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas (*p value*) dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Apabila diperoleh nilai *p value* < 0,05 maka dapat diartikan bahwa butir instrumen tersebut valid. Sebaliknya, apabila *p value* > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid.

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 3.2 terdapat dua item yang tidak valid, sehingga item yang tidak valid tersebut dihapus dari instrumen penelitian tanpa membuat item pengganti dikarenakan item yang tidak valid tersebut sudah diwakili oleh item lain.

Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Indikator	No Item	Sig (1-tailed)	Keterangan
1	Sikap Wajib Pajak	Aspek ekonomi	5	0,003	Valid
			6	0,000	Valid
		Aspek regulasi pemerintahan	3	0,000	Valid
			4	0,000	Valid
		Aspek birokrasi	1	0,000	Valid
			2	0,000	Valid
2	Kesadaran wajib pajak	Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	3	0,011	Valid
			6	0,001	Valid
			8	0,000	Valid
		Kesadaran bahwa pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara	4	0,007	Valid
			5	0,010	Valid
		Kesadaran bahwa wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan dengan sukarela dan benar	1	0,009	Valid
			2	0,002	Valid
			7	0,000	Valid
			9	0,002	Valid
			10	0,002	Valid
3	Pengetahuan Perpajakan	Pemahaman fungsi Pajak Bumi dan Bangunan	2	0,000	Valid
			4	0,001	Valid
			6	0,000	Valid
			9	0,000	Valid
		Pemahaman aturan dan undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan	1	0,000	Valid
			3	0,000	Valid
			10	0,000	Valid
		Mengetahui tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang akan dibayar	8	0,000	Valid

No	Variabel	Indikator	No Item	Sig (1-tailed)	Keterangan	
		Mengetahui pihak yang memungut Pajak Bumi dan Bangunan	5	0,008	Valid	
		Pemahaman prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	7	0,002	Valid	
4	Kontrol Petugas Kelurahan	Adanya petugas pembantu pemungut pajak tingkat desa yang menyerahkan SPPT kepada wajib pajak	1	0,000	Valid	
		Kemungkinan mengawasi dan mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan	2	0,000	Valid	
			3	0,000	Valid	
		Kemungkinan wajib pajak dikenai teguran	4	0,000	Valid	
5	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan untuk mendaftarkan diri	1	0,000	Valid	
			2	0,000	Valid	
			3	0,000	Valid	
			Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang	4	0,001	Valid
			Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak	5	0,011	Valid
				6	0,002	Valid
				7	0,004	Valid
				8	0,006	Valid
				9	0,000	Valid
			Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan	10	0,000	Valid

Sumber: data primer yang telah diolah, 2020.

3.5.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali 2016:47). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode One Shot atau pengukuran sekali saja yaitu, pengukurannya hanya sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. *SPSS Windows* memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistic *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ (Ghozali, 2011:48).

Tabel 3.3. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Hitung	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Diisyaratkan	Keterangan
1	Sikap Wajib Pajak	0,704	$>0,60$	Reliabel
2	Kesadaran wajib pajak	0,635	$>0,60$	Reliabel
3	Pengetahuan Perpajakan	0,787	$>0,60$	Reliabel
4	Kontrol Petugas Kelurahan	0,801	$>0,60$	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak	0,787	$>0,60$	Reliabel

Sumber: data primer yang telah diolah, 2020.

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data terkumpul. Kegiatan dalam analisis data meliputi pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap

variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif dan dilakukan dengan bantuan program *SPSS Window*.

3.6.1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 2015:207). Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali 2016:19). Dengan analisis deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas, rapi, serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel penelitian, yaitu sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kontrol petugas kelurahan, dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penentuan nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dan deviasi standar masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Hal ini dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. Tabel kriteria dapat dibuat dengan panjang kelas yang sama, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan nilai tertinggi dari data yang digunakan
- b. Menetapkan nilai terendah dari data yang digunakan
- c. Menentukan rentang dengan rumus = nilai tertinggi – nilai terendah
- d. Menentukan banyak kelas interval yang diperlukan.
- e. Menentukan interval dengan rumus = rentang / banyak kelas
- f. Memilih ujung bawah kelas sebagai interval pertama.
- g. Membuat tabel kriteria

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

3.6.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah apabila memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), dengan kriteria:

1. Jika Sig. < 0,05 maka data residual berdistribusi tidak normal.
2. Jika Sig. > 0,05 maka data residual berdistribusi normal

3.6.2.2. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk melihat spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Uji linearitas akan diperoleh informasi apakah suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat, atau kubik (Ghozali, 2016:159). Penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (D-W) untuk menguji linearitas. Kriteria dalam uji D-W adalah dengan melihat nilai D-W pada tabel Model Summary dan dibandingkan dengan nilai statistik (nilai dl).

1. Jika nilai $D-W < dl$ maka spesifikasi model empiris salah,
2. dan sebaliknya jika nilai $D-W > dl$ maka spesifikasi model empiris adalah benar.

3.6.2.3. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali 2016:103). Variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Pengujian multikolonieritas dapat dilihat dari hasil SPSS pada nilai variance inflation factor (VIF) dan nilai tolerance. Jika nilai tolerance $> 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas antar variabel dalam model regresi.

3.6.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali 2016:134). Peneliti menggunakan Uji Rank Spearman yang merupakan uji untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2016:142). Analisis Ghozali (2016:142) dari uji heteroskedastisitas yaitu jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka terjadi Heteroskedastisitas. Nilai absolut variabel dependen harus memiliki

probabilitas signifikansi > 5% sehingga model regresi tidak mengandung Heteroskedastisitas.

3.6.3. Analisis Regresi Moderasi

Penelitian ini menggunakan teknik analisis uji nilai selisih mutlak untuk menguji pengaruh variabel moderasi (z) dalam hubungan variabel independen (x) dengan variabel dependen (y). Menurut Ghozali (2013) uji nilai selisih mutlak digunakan untuk menguji variabel moderasi dalam pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan *standardized score* atau *z-score* dan selisih dari variabel independen.

Uji nilai selisih mutlak ini digunakan dengan pertimbangan dapat mengurangi dampak multikolinearitas dan untuk memperoleh pengaruh yang lebih baik dari variabel independen pada variabel dependen. Dari uji ini dapat diketahui apakah variabel moderasi yang dihadirkan mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini,

$$KEP = \alpha + \beta_1 SWP + \beta_2 KWP + \beta_3 PP + \beta_4 M1 + \beta_5 M2 + \beta_6 M3 + e$$

Keterangan:

KEP	: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
a	: Kostanta
β	: Koefisien regresi
SWP	: Zscore Sikap Wajib Pajak
KWP	: Zscore Kesadaran Wajib Pajak
PP	: Zscore Pengetahuan Perpajakan
ABSM1	: Absolute (Zscore Sikap Wajib Pajak - Zscore Kontrol Petugas Kelurahan)

ABSX2_Z : Absolute (Zscore Kesadaran Wajib Pajak - Zscore Kontrol Petugas Kelurahan)

ABSX3_Z : Absolute (Zscore Pengetahuan Perpajakan - Zscore Kontrol Petugas Kelurahan)

e : *Standard Error*

3.6.4. Uji Hipotesis Penelitian

3.6.4.1. Uji Pagaruh Parsial (Uji - t)

Uji pegaruh parsial adalah proses pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan dimoderasi variabel moderasi secara individual atau parsial. Hasil uji ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu standar tingkat kesalahan 5% (0,05). Jika hasil uji-t menghasilkan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig} < 0.05$) maka hipotesis penelitian diterima dan jika hasil signifikansi lebih besar dari 0.05 ($\text{sig} > 0,05$) maka hipotesis ditolak. Pengujian signifikansi parsial ini untuk menguji dan menjawab pertanyaan hipotesis yang tercantum di bab 2 seperti :

Ha₁ : Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Ha₂ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Ha₃ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Ha₄ : Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating.

Ha₅ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating.

Ha₆ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating.

3.6.5. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji R² dilakukan untuk menilai seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel-variabel terikat. Koefisien determinasi (r^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi (r^2) adalah antara $0 < r^2 < 1$. Nilai r^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat Ghozali (2016:97). Penelitian ini menggunakan determinasi parsial (r^2) untuk mengetahui sejauh mana kontribusi dari semua variabel independen yaitu sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel bebas, maka r^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Secara umum para peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted r^2 pada saat mengevaluasi mana

model regresi yang terbaik. Tidak seperti r^2 , nilai Adjusted r^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan penjelasan atau gambaran mengenai suatu data yang tercermin pada nilai terendah (minimum), nilai tertinggi (maksimum), rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (*std. deviation*) dari masing-masing variabel yang digunakan. Variabel dalam penelitian ini meliputi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (KEP) sebagai variabel dependen. Sikap wajib pajak (SWP), kesadaran wajib pajak (KWP), dan pengetahuan perpajakan (PP), serta kontrol petugas kelurahan (KPK) sebagai variabel moderasi.

4.1.1.1. Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Statistik deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang diolah dengan bantuan *SPSS 23* dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KEP	100	16	46	40,84	5,302
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.1 menunjukkan jumlah penelitian (N) sebanyak 100 unit analisis, dan menunjukkan nilai minimum

kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 16 sedangkan nilai maksimum sebesar 46. Selain itu, Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 100 unit analisis memiliki nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 40,84. Sementara itu, standar deviasi menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai rata-rata yaitu sebesar 5,302. Hal ini mengindikasikan bahwa data kepatuhan wajib paja bumi dan bangunan memiliki variasi yang rendah dan terdistribusi dalam rentang yang cukup kecil.

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Nilai		Kategori	Frekuensi	Persentase	
16	s.d	22,0	Sangat Rendah	2	2%
22,1	s.d	28,1	Rendah	3	2%
28,2	s.d	34,2	Sedang	6	5%
34,3	s.d	40,3	Tinggi	19	17%
40,4	s.d	46,4	Sangat Tinggi	71	65%
TOTAL				100	91%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2020.

Tabel 4.2. menunjukkan distribusi frekuensi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan terkonsentrasi pada interval 40,1 sampai dengan 46,4 yaitu sebanyak 67% dari total unit analisis yang artinya rata-rata kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wonosegoro, Boyolali berada pada kategori sangat tinggi, 22% memiliki kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam kategori tinggi dan 6% memiliki kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam kategori sedang. 3% kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam kategori rendah, dan sebanyak 2% kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berada pada kategori sangat rendah.

Analisis statistik deskriptif untuk variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan ditinjau dari setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 4.3., yang

menunjukkan bahwa indikator yang digunakan sudah dapat mewakili variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan karena sebagian besar indikator berada pada kategori tinggi.

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

No	Indikator	Mean	Kategori
1.	Kepatuhan untuk mendaftarkan diri	12,31	Tinggi
2.	Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak	3,827	Tinggi
3.	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak	20,46	Tinggi
4	Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan	3,973	Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan distribusi frekuensi indikator kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, dapat diketahui bahwa kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, dan kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan berada pada kategori tinggi.

4.1.1.2. Analisis Deskriptif Sikap Wajib Pajak

Statistik deskriptif variabel sikap wajib pajak yang diolah dengan bantuan *SPSS 23* dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif Sikap Wajib Pajak

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SWP	100	14	29	23,61	3,055
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.4 menunjukkan jumlah penelitian (N) sebanyak 100 unit analisis, dan menunjukkan nilai minimum sikap

wajib pajak sebesar 14 sedangkan nilai maksimum sebesar 29. Selain itu, Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 100 unit analisis memiliki nilai rata-rata sikap wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 23,61. Sementara itu, standar deviasi menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai rata-rata yaitu sebesar 3,005. Hal ini mengindikasikan bahwa data sikap wajib pajak memiliki variasi yang rendah dan terdistribusi dalam rentang yang cukup kecil.

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Sikap Wajib Pajak

	Nilai		Kategori	Frekuensi	Persentase	
	14	s.d	17,2	Sangat Rendah	5	5%
	17,3	s.d	20,5	Rendah	10	9%
	20,6	s.d	23,8	Sedang	27	25%
	23,9	s.d	27,1	Tinggi	51	46%
	27,2	s.d	30,4	Sangat Tinggi	7	6%
TOTAL					100	91%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2020.

Tabel 4.5. menunjukkan distribusi frekuensi sikap wajib pajak terkonsentrasi pada interval 23,9 sampai dengan 27,1 yaitu sebanyak 46% dari total unit analisis yang artinya rata-rata sikap wajib pajak di Kecamatan Wonosegoro, Boyolali berada pada kategori tinggi, 6% memiliki sikap wajib pajak dalam kategori sangat tinggi dan 25% memiliki sikap wajib pajak dalam kategori sedang. 9% sikap wajib pajak dalam kategori rendah, dan sebanyak 5% sikap wajib pajak berada pada kategori sangat rendah.

Analisis statistik deskriptif untuk variabel sikap wajib pajak ditinjau dari setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 4.6., yang menunjukkan bahwa indikator yang digunakan sudah dapat mewakili variabel sikap wajib pajak karena dua indikator berada pada kategori tinggi dan satu indikator pada kategori sedang.

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Indikator Sikap Wajib Pajak

No	Indikator	Mean	Kategori
1.	Aspek Ekonomi	8,54	Tinggi
2.	Aspek Regulasi Pemerintahan	6,92	Sedang
3.	Aspek Birokrasi	8,22	Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan distribusi frekuensi indikator sikap wajib pajak, dapat diketahui bahwa aspek ekonomi dan aspek birokrasi berada pada kategori tinggi. Sedangkan aspek regulasi pemerintahan berada pada kategori sedang.

4.1.1.3. Analisis Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak

Statistik deskriptif variabel kesadaran wajib pajak yang diolah dengan bantuan *SPSS 23* dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP	100	25	46	40,01	4,196
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.7 menunjukkan jumlah penelitian (N) sebanyak 100 unit analisis, dan menunjukkan nilai minimum kesadaran wajib pajak sebesar 25 sedangkan nilai maksimum sebesar 46. Selain itu, Tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 100 unit analisis memiliki nilai rata-rata kesadaran wajib pajak sebesar 40,01. Sementara itu, standar deviasi menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai rata-rata yaitu sebesar 4,196. Hal ini mengindikasikan bahwa data kepatuhan wajib paja bumi dan bangunan memiliki variasi yang rendah dan terdistribusi dalam rentang yang cukup kecil.

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak

	Nilai		Kategori	Frekuensi	Persentase
25	s.d	29,2	Sangat Rendah	4	4%
29,3	s.d	33,5	Rendah	2	2%
33,6	s.d	37,8	Sedang	10	9%
37,9	s.d	42,1	Tinggi	56	51%
42,2	s.d	46,4	Sangat Tinggi	28	25%
TOTAL				100	91%

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2020.

Tabel 4.8. menunjukkan distribusi frekuensi kesadaran wajib pajak terkonsentrasi pada interval 37,9 sampai dengan 42,1 yaitu sebanyak 51% dari total unit analisis yang artinya rata-rata kesadaran wajib pajak di Kecamatan Wonosegoro, Boyolali berada pada kategori tinggi yakni sebanyak 51%, 25% memiliki kesadaran wajib pajak dalam kategori sangat tinggi dan 9% memiliki kesadaran wajib pajak dalam kategori sedang. 2% kesadaran wajib pajak dalam kategori rendah, dan sebanyak 4% kesadaran wajib pajak berada pada kategori sangat rendah.

Analisis statistik deskriptif untuk variabel kesadaran wajib pajak ditinjau dari setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 4.8., yang menunjukkan bahwa indikator yang digunakan sudah dapat mewakili variabel kesadaran wajib pajak karena sebagian besar indikator berada pada kategori tinggi.

Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Indikator Kesadaran Wajib Pajak

No	Indikator	Mean	Kategori
1.	Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	12,5	Tinggi
2.	Kesadaran bahwa pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara	7,94	Tinggi
3.	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak	19,3	Tinggi
4	Kesadaran bahwa wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan dengan sukarela dan benar	16,6	Sedang

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Berdasarkan distribusi frekuensi indikator kesadaran wajib pajak, dapat diketahui bahwa kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak berada pada kategori tinggi. Sedangkan kesadaran bahwa wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan dengan sukarela dan benar berada pada kategori sedang.

4.1.1.4. Analisis Deskriptif Pengetahuan Perpajakan

Statistik deskriptif variabel pengetahuan perpajakan yang diolah dengan bantuan *SPSS 23* dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik Deskriptif Pengetahuan Perpajakan
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PP	100	25	47	41,44	4,260
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.10 menunjukkan jumlah penelitian (N) sebanyak 100 unit analisis, dan menunjukkan nilai minimum pengetahuan perpajakan sebesar 25 sedangkan nilai maksimum sebesar 47. Selain itu, Tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 100 unit analisis memiliki nilai rata-rata pengetahuan perpajakan sebesar 41,44. Sementara itu, standar deviasi menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai rata-rata yaitu sebesar 4,260. Hal ini mengindikasikan bahwa data kepatuhan wajib paja bumi dan bangunan memiliki variasi yang rendah dan terdistribusi dalam rentang yang cukup kecil.

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perpajakan

	Nilai	Kategori	Frekuensi	Persentase
25	s.d 29,4	Sangat Rendah	4	4%
29,5	s.d 33,9	Rendah	1	1%
34,0	s.d 38,4	Sedang	8	7%
38,5	s.d 42,9	Tinggi	39	35%
43,0	s.d 47,4	Sangat Tinggi	48	44%
TOTAL			100	91%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2020.

Tabel 4.11. menunjukkan distribusi frekuensi pengetahuan perpajakan terkonsentrasi pada interval 43 sampai dengan 47,4 yaitu sebanyak 44% dari total unit analisis yang artinya rata-rata pengetahuan perpajakan di Kecamatan Wonosegoro, Boyolali berada pada kategori sangat tinggi, 35% memiliki pengetahuan perpajakan pada kategori tinggi dan 7% memiliki pengetahuan perpajakan pada kategori sedang. 1% pengetahuan perpajakan di kategori rendah, dan sebanyak 4% pengetahuan perpajakan berada di kategori sangat rendah.

Analisis statistik deskriptif untuk variabel pengetahuan perpajakan ditinjau dari setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 4.12., yang menunjukkan bahwa indikator yang digunakan sudah dapat mewakili variabel pengetahuan perpajakan karena sebagian besar indikator berada pada kategori tinggi.

Tabel 4.12. Distribusi Frekuensi Indikator Pengetahuan Perpajakan

No	Indikator	Mean	Kategori
1.	Pemahaman fungsi Pajak Bumi dan Bangunan	16,6	Tinggi
2.	Pemahaman aturan dan undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan	12,3	Tinggi
3.	Mengetahui tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang akan dibayar	4	Tinggi
4.	Mengetahui pihak yang memungut Pajak Bumi dan Bangunan	4,05	Sedang
5.	Pemahaman prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	4,16	Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Berdasarkan distribusi frekuensi indikator pengetahuan perpajakan, dapat diketahui bahwa pemahaman fungsi Pajak Bumi dan Bangunan, pemahaman aturan dan undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan, mengetahui tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang akan dibayar, dan Pemahaman prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan berada pada kategori tinggi. Sedangkan mengetahui pihak yang memungut Pajak Bumi dan Bangunan berada pada kategori sedang.

4.1.1.5. Analisis Deskriptif Kontrol Petugas Kelurahan

Statistik deskriptif variabel kontrol petugas kelurahan yang diolah dengan bantuan *SPSS 23* dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik Deskriptif Kontrol Petugas Kelurahan

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KPK	100	12	20	16,70	1,778
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.13 menunjukkan jumlah penelitian (N) sebanyak 100 unit analisis, dan menunjukkan nilai minimum kontrol petugas kelurahan sebesar 12 sedangkan nilai maksimum sebesar 20. Selain itu, Tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari 100 unit analisis memiliki nilai rata-rata kontrol petugas kelurahan sebesar 16,70. Sementara itu, standar deviasi menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai rata-rata yaitu sebesar 1,778. Hal ini mengindikasikan bahwa data kontrol petugas kelurahan memiliki variasi yang rendah dan terdistribusi dalam rentang yang cukup kecil.

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Kontrol Petugas Kelurahan

	Nilai		Kategori	Frekuensi	Persentase	
	12	s.d	13,6	Sangat Rendah	9	8%
	13,7	s.d	15,3	Rendah	5	5%
	15,4	s.d	17,0	Sedang	55	50%
	17,1	s.d	18,7	Tinggi	18	16%
	18,8	s.d	20,4	Sangat Tinggi	13	12%
TOTAL					100	91%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2020.

Tabel 4.14. menunjukkan distribusi frekuensi kontrol petugas kelurahan terkonsentrasi pada interval 15,4 sampai dengan 17 yaitu sebanyak 50% dari total unit analisis yang artinya rata-rata kontrol petugas kelurahan di Kecamatan Wonosegoro, Boyolali berada pada kategori sedang, 16% memiliki kontrol petugas kelurahan dalam kategori tinggi dan 12% memiliki kontrol petugas kelurahan dalam kategori sangat tinggi. 5% kontrol petugas kelurahan dalam kategori rendah, dan sebanyak 8% kontrol petugas kelurahan berada pada kategori sangat rendah.

Analisis statistik deskriptif untuk variabel kontrol petugas kelurahan ditinjau dari setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 4.15., yang menunjukkan bahwa indikator yang digunakan sudah dapat mewakili variabel kontrol petugas kelurahan karena sebagian besar indikator berada pada kategori tinggi.

Tabel 4.15. Distribusi Frekuensi Indikator Kontrol Petugas Kelurahan

No	Indikator	Mean	Kategori
1.	Adanya petugas pembantu pemungut pajak tingkat desa yang menyerahkan SPPT kepada wajib pajak	4,227	Tinggi
2.	Kemungkinan mengawasi dan mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan	8,336	Tinggi
3.	Kemungkinan wajib pajak dikenai teguran	4,145	Sedang

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2020.

Berdasarkan distribusi frekuensi indikator kontrol petugas kelurahan, dapat diketahui bahwa adanya petugas pembantu pemungut pajak tingkat desa yang

menyerahkan SPPT kepada wajib pajak, dan kemungkinan mengawasi dan mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan berada pada kategori tinggi. Sedangkan kemungkinan wajib pajak dikenai teguran berada pada kategori sedang.

4.1.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji auto korelasi, dan uji heteroskedastisitas. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing uji tersebut:

4.1.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018:161). Penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* untuk mendeteksi apakah data memiliki distribusi normal atau tidak dengan melihat nilai signifikansi. Data berdistribusi normal ketika nilai signifikansinya $> 0,05$.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,66750008
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,075
	Negative	-,078
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,143 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.15 diketahui bahwa hasil uji normalitas masing-masing variabel terhadap nilai residual untuk jumlah sebanyak 100 unit analisis sebesar 0,143. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data terdistribusi normal.

4.1.2.2. Uji Linieritas

Uji linearitas akan diperoleh informasi apakah suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat, atau kubik (Ghozali, 2016:159). Penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (D-W) untuk menguji linearitas. Kriteria dalam uji D-W adalah dengan melihat nilai D-W pada tabel Model Summary dan dibandingkan dengan nilai statistik (nilai dl). Hasil uji linieritas dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.17 Hasil Uji Linieritas

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,864 ^a	,747	,731	2,752	2,073

a. Predictors: (Constant), M3, M1, Zscore(SWP), Zscore(KWP), M2, Zscore(PP)

b. Dependent Variable: KEP

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 4.17 dapat diketahui nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,073.

Sedangkan dengan melihat tabel durbin watson dimana $K=6$, dan $N=100$ menunjukkan nilai dl sebesar 1,5496. Pada penelitian ini *Durbin-Watson* berada lebih besar dari nilai dl sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdapat hubungan yang linier.

4.1.2.3. Uji Multikolinieritas

Gejala multikolinieritas dapat diketahui dengan cara melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$, maka model regresi tidak terdapat multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.18 berikut:

Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Zscore(SWP)	,701	1,426
	Zscore(KWP)	,339	2,946
	Zscore(PP)	,330	3,034
	M1	,511	1,957
	M2	,454	2,202
	M3	,678	1,474

a. Dependent Variable: KEP
Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan IBM SPSS 23 yang disajikan pada Tabel 4.18 menunjukkan nilai *tolerance* dari masing-masing variabel independen memiliki nilai lebih besar dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai VIF menunjukkan nilai lebih kecil dari 10. Sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen pada model regresi karena nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai $VIF < 10$ pada semua variabel independen penelitian.

4.1.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari unit residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan uji glejser. Uji ini dilakukan dengan meregresikan nilai *absolute*

residual terhadap variabel independen. Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.19 berikut ini:

Tabel 4.19 Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,377	,255		1,477	,143
	Zscore(SWP)	-,042	,318	-,015	-,131	,896
	Zscore(KWP)	,065	,447	,024	,144	,886
	Zscore(PP)	-,846	,463	-,312	-1,827	,071
	M1	-,415	,265	-,215	-1,566	,121
	M2	,487	,318	,222	1,531	,129
	M3	,156	,256	,072	,610	,544

a. Dependent Variable: ABSResid

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2020.

Hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.19 menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini dapat diketahui dengan cara melihat nilai signifikansi dari masing-masing variabel, di mana masing-masing variabel menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada masing-masing variabel penelitian.

4.1.3. Analisis Regresi Moderasi

Penelitian ini menggunakan teknik analisis uji nilai selisih mutlak untuk menguji pengaruh variabel moderasi (Z) dalam hubungan variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Hasil analisis regresi model satu dapat dilihat pada Tabel 4.20.

**Tabel 4.20 Hasil Analisis Regresi Moderasi
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	40,497	,277		146,406	,000
	Zscore(SWP)	-,284	,345	-,051	-,823	,413
	Zscore(KWP)	1,530	,485	,283	3,155	,002
	Zscore(PP)	2,619	,502	,474	5,217	,000
	M1	1,174	,287	,299	4,091	,000
	M2	-,553	,345	-,124	-1,603	,112
	M3	,668	,277	,153	2,411	,018

a. Dependent Variable: KEP

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2020.

Berikut ini persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini,

$$\text{KEP} = 40,497 - 0,284\text{SWP} + 1,530\text{KWP} + 2,619\text{PP} + 1,174\text{M1} - 0,553\text{M2} + 0,668\text{M3} + e$$

$$\text{Nilai } e = \sqrt{1 - R^2}$$

$$\text{Nilai } e = \sqrt{1 - 0,838} = \sqrt{0,162} = 0,402$$

Sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$\text{KEP} = 40,497 - 0,284\text{SWP} + 1,530\text{KWP} + 2,619\text{PP} + 1,174\text{M1} - 0,553\text{M2} + 0,668\text{M3} + 0,402$$


Persamaan regresi model satu di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 40,497 hal tersebut dapat diartikan bahwa jika variabel pengetahuan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan nilai selisih mutlak dari masing-masing variabel independen dengan kontrol petugas kelurahan sebesar 0 maka nkepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 40,497.

2. Koefisien regresi sikap wajib pajak (SWP) menunjukkan nilai negatif, yakni sebesar $-0,284$ dengan nilai Sig. $0,413$. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan pada sikap wajib pajak tidak akan mempengaruhi nilai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.
3. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak (KWP) menunjukkan nilai positif yakni $1,530$ dengan nilai Sig. $0,002$. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar satu satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar $1,530$ dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.
4. Koefisien regresi pengetahuan perpajakan (PP) menunjukkan nilai positif yaitu sebesar $2,619$ dengan nilai Sig. $0,000$. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada nilai pengetahuan perpajakan maka akan diikuti dengan kenaikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar $2,619$ dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.
5. Konstanta nilai selisih variabel sikap wajib pajak dan kontrol petugas perpajakan (M1) menunjukkan nilai positif $1,174$ dengan nilai Sig. sebesar $0,000$. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada nilai selisih variabel sikap wajib pajak dan kontrol petugas perpajakan maka akan diikuti dengan kenaikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar $1,174$ dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

6. Konstanta nilai selisih variabel kesadaran wajib pajak dan kontrol petugas perpajakan (M2) menunjukkan nilai negatif sebesar -0,553 dengan nilai Sig. 0,112. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada nilai selisih variabel kesadaran wajib pajak dan kontrol petugas perpajakan maka tidak berpengaruh terhadap perubahan nilai kepatuhan wajib pajak bumi dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.
7. Konstanta nilai selisih variabel pengetahuan perpajakan dan kontrol petugas perpajakan menunjukkan nilai positif 0,668 dengan nilai Sig. 0,018. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada nilai selisih variabel pengetahuan perpajakan dan kontrol petugas perpajakan maka akan diikuti dengan kenaikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 0,668 dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

Berdasarkan Tabel 4.20, maka gambar model hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Analisis Jalur

4.1.4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari uji pengaruh parsial (uji t) dan uji sobel dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.1.4.1 Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji pengaruh parsial digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji-t yang telah dilakukan dengan bantuan IBM SPSS 23 dapat dilihat pada tabel 4.20 dijelaskan pada uraian berikut:

- 1) Koefisien regresi sikap wajib pajak (SWP) menunjukkan nilai negatif, yakni sebesar -0,284 dengan nilai Sig. 0,413. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan pada sikap wajib pajak tidak akan mempengaruhi perubahan nilai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu hipotesis pertama yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, **ditolak**.
- 2) Koefisien regresi kesadaran wajib pajak (KWP) menunjukkan nilai positif yakni 1,530 dengan nilai Sig. 0,002. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar satu satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 1,530. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, **diterima**.
- 3) Koefisien regresi pengetahuan perpajakan (PP) menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 2,619 dengan nilai Sig. 0,000. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap

terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada nilai pengetahuan perpajakan maka akan diikuti dengan kenaikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 2,619. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, **diterima**.

- 4) Konstanta nilai selisih variabel sikap wajib pajak dan kontrol petugas perpajakan (M1) menunjukkan nilai positif 1,174 dengan nilai Sig. sebesar 0,000. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada nilai kontrol petugas kelurahan dapat memperkuat pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sehingga hipotesis keempat yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating, **diterima**.
- 5) Konstanta nilai selisih variabel kesadaran wajib pajak dan kontrol petugas perpajakan (M2) menunjukkan nilai negatif sebesar -0,553 dengan nilai Sig. 0,112. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada nilai kontrol petugas kelurahan tidak berpengaruh terhadap perubahan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sehingga hipotesis kelima yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating, **ditolak**.

- 6) Konstanta nilai selisih variabel pengetahuan perpajakan dan kontrol petugas perpajakan menunjukkan nilai positif 0,668 dengan nilai Sig. 0,018. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan pada nilai kontrol petugas kelurahan akan memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, hipotesis keenam yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating, **diterima**.

4.1.5. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model (Ghozali, 2018:97). Semakin besar nilai R^2 menunjukkan bahwa semakin dominan pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut:

Tabel 4.21 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,916 ^a	,838	,826	2,212	,916 ^a

a. Predictors: (Constant), M3, M1, Zscore(SWP), Zscore(KWP), M2, Zscore(PP)

b. Dependent Variable: KEP

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 4.21 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,826.

Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 82,6% variasi dari kepatuhan wajib pajak bumi

dan bangunan dapat dijelaskan oleh variabel sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen, serta kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderasi. Sedangkan sisanya sebesar 17,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, maka diperoleh simpulan hasil uji hipotesis sebagai berikut:

Tabel 4.22 Tabel Simpulan Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Koefisien Beta	Signifikansi ($\alpha=5\%$)	Hasil
1	Sikap wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.	-0,284	0,413	Ditolak
2	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.	1,530	0,002	Diterima
3	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.	2,619	0,000	Diterima
4	Sikap wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating	1,174	0,000	Diterima
5	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating	-0,553	0,112	Ditolak

No	Hipotesis	Koefisien Beta	Signifikansi ($\alpha=5\%$)	Hasil
6	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating	0,668	0,018	Diterima

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2020.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan ditolak. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil uji parsial (uji t) pada hipotesis pertama, dengan nilai koefisien regresi sikap wajib pajak (SWP) menunjukkan nilai negatif, yakni sebesar -0,284 dengan nilai Sig. 0,413. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan pada sikap wajib pajak tidak akan mempengaruhi perubahan nilai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Teori yang digunakan dalam hipotesis pertama pada penelitian ini merupakan *theory of planned behaviour (TPB)*. Pada *Theory of Planned Behaviour (TPB)* (Ajzen, 2005) menyatakan bahwa terdapat sepuluh faktor yang dapat mempengaruhi perilaku, di mana salah satunya yaitu sikap terhadap perilaku yang dihasilkan dari adanya *behavioral beliefs*. Husein Umar (1998:23) menyatakan,

sikap merupakan evaluasi, perasaan dan kecenderungan seseorang yang relatif konsisten terhadap sesuatu objek dan gagasan, atau dengan kata lain bahwa sikap merupakan suatu perasaan yang timbul pada diri seseorang terhadap suatu objek, baik sebelum dan sesudah orang melihat, merasakan dan menikmati objek tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2011) yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vanli Tuwo (2016), I Gede Prayuda Budhiartama, I Ketut Jati (2016), dan Muhammad Sairi, Taufik Kurrohman, Andriana (2014) bahwa sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Sikap wajib pajak yang sudah terbentuk dengan baik akan dengan sendirinya menimbulkan kecenderungan untuk mematahui pajak bumi dan bangunan, baik sudah sebelum maupun sesudah merasakan manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Akan tetapi, hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian ini. Di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, hal ini disebabkan oleh aspek regulasi pemerintahan yang rendah, dan sikap dari seseorang dapat menentukan perilakunya sendiri. Aspek regulasi juga merupakan sebuah bentuk dari reaksi seseorang terhadap segala sesuatu yang bersifat mendukung atau tidak mendukung terhadap sebuah perilaku.

4.2.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan diterima. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada hipotesis kedua, nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak (KWP) menunjukkan nilai positif yakni 1,530 dengan nilai Sig. 0,002. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar satu satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 1,530. Sehingga, dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi peningkatan kesadaran wajib pajak, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Teori yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan adalah teori atribusi (Fritz Heider, 1985). Teori atribusi menurut Fritz Heider (1985) menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Kesadaran merupakan faktor internal yang mendorong seseorang untuk berperilaku terhadap suatu objek atau peristiwa dengan cara tertentu. Seorang wajib pajak yang menyadari hakikat pemberlakuan pajak dan kewajibannya dalam membayar pajak akan memiliki

kecenderungan untuk bertindak secara patuh terhadap peraturan pajak yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo (2013); Puspita (2014), dan pancawati Hardiningsih (2011) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun, bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilda (2015), bahwa kesadaran wajib pajak masih rendah dan tidak berpengaruh untuk dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran seorang wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut dapat terjadi karena dengan adanya kesadaran dari dalam diri setiap wajib pajak, akan menimbulkan suatu motivasi tersendiri untuk memenuhi kewajibannya dan taat peraturan yang berlaku untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

4.2.3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan diterima. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada hipotesis ketiga, nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan (PP) menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 2,619 dengan nilai Sig. 0,000. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada nilai pengetahuan perpajakan maka akan

diikuti dengan kenaikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 2,619. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan nilai pada pengetahuan perpajakan, akan mengakibatkan peningkatan pada nilai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Teori yang mendasari pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan dengan *theory planned behavior (TPB)* (Ajzen, 2005), di mana pada teori tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, akan cenderung mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Selain didasari oleh teori atribusi internal, pengaruh pengetahuan wajib pajak juga memiliki relevansi dengan teori atribusi. Pada teori atribusi internal bahwa perilaku seseorang untuk bersikap patuh ditentukan oleh kekuatan internal (*internal forces*) yaitu pengetahuan pajak bumi dan bangunan sebagai faktor dari kepatuhan wajib pajak yang berasal dari dalam diri seseorang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayunda, dkk. (2015); Nurhayati (2015); Agustiningsih & Isroah (2016) yang telah membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun, hasil penelitian dari (Fernando & Arisman, 2017) yang menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, akan semakin memahami memahami prosedur pembayaran dan pelaporan pajak bumi dan bangunan, memahami hak dan kewajiban sebagai seorang wajib pajak itu sendiri, serta sanksi yang harus ditanggung apabila melanggar kewajiban tersebut. Adanya pengetahuan tersebut mengakibatkan wajib pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang benar mengenai arti penting dan manfaat dari pembayaran pajak sehingga dengan sukarela melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan secara disiplin peraturan perpajakan yang berlaku.

4.2.4. Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Kelurahan sebagai Variabel Moderating

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderasi diterima. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diketahui bahwa konstanta nilai selisih variabel sikap wajib pajak dan kontrol petugas perpajakan (M1) menunjukkan nilai positif 1,174 dengan nilai Sig. sebesar 0,000. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada nilai kontrol petugas kelurahan dapat memperkuat pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sehingga, kontrol petugas kelurahan mampu memoderasi pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan dapat memperkuat pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Teori yang mendasari pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas kelurahan dengan variabel moderasi yaitu *theory planned behavior (TPB)* (Ajzen, 2005), dengan teori atribusi eksternal (Fritz Heider, 1985). Ajzen (2005) menyatakan bahwa model *theory of planned behavior* ada sepuluh faktor antara lain yaitu sikap terhadap perilaku. Selain didasarkan pada *theory of planned behavior*, pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan juga didasarkan pada teori atribusi dalam kekuatan eksternal yang dalam penelitian ini merupakan kontrol petugas kelurahan.

Adanya faktor sikap terhadap perilaku dalam kesepuluh faktor yang terdapat dalam *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 2005), menjelaskan bahwa sikap seorang individu mampu mempengaruhi perilaku yang dilakukannya individu itu sendiri. Wajib pajak yang sudah memiliki sikap yang sudah terbentuk dengan baik akan dengan sendirinya menimbulkan kecenderungan untuk mematahui pajak bumi dan bangunan, baik sudah sebelum maupun sesudah merasakan manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Selain itu, dengan didukung adanya kekuatan eksternal berdasarkan teori atribusi berupa kontrol petugas kelurahan. Keberadaan kontrol petugas kelurahan dapat menjadikan wajib pajak semakin meningkatkan kepatuhan diri dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2.5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Kelurahan sebagai Variabel Moderating

Hipotesis kelima dalam penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderasi ditolak. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), konstanta nilai selisih variabel kesadaran wajib pajak dan kontrol petugas perpajakan (M2) menunjukkan nilai negatif sebesar -0,553 dengan nilai Sig. 0,112. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada nilai kontrol petugas kelurahan tidak berpengaruh terhadap perubahan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrol petugas kelurahan tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan nilai pada kontrol petugas kelurahan, tidak menyebabkan perubahan pada pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Teori yang mendasari pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas kelurahan dengan variabel moderasi yaitu teori atribusi dalam kekuatan ekstrenal. Pada teori atribusi (Fritz Heider, 1985) dijelaskan bahwa perilaku seseorang untuk bersikap patuh ditentukan oleh kekuatan internal (*internal forces*) yaitu kesadaran wajib pajak dan kekuatan eksternal (*eksternal forces*) yaitu kontrol petugas pajak. Selain didasarkan pada teori atribusi (Fritz Heider, 1985), pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak dengan kontrol petugas kelurahan juga memiliki relevansi dengan *theory of planned behavior* yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak yang tinggi akan membentuk keyakinan dalam dirinya sendiri mengenai pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan untuk kepentingan bersama dalam menyelenggarakan pembangunan negara.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membentuk motivasi wajib pajak tersebut untuk berbuat patuh. Kesadaran wajib pajak yang tinggi dan adanya kontrol petugas pajak yang tinggi akan mampu untuk menambah motivasi wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Selain itu ditambah adanya kontrol petugas pajak yang memiliki tugas untuk mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat terhadap peraturan pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, semakin tinggi kontrol petugas pajak wajib pajak maka niat untuk berperilaku patuh membayar pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi dan selanjutnya merealisasikan niat tersebut. Akan tetapi, hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian ini.

Faktor penyebab kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan adanya kontrol dari petugas kelurahan, yaitu kontrol petugas kelurahan yang masih belum maksimal, di mana hal tersebut dibuktikan dengan adanya hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa rata-rata kontrol petugas kelurahan berada pada kategori sedang. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan kesadaran wajib pajak sendiri tidak dapat dipengaruhi

oleh petugas pajak tingkat desa yang bertugas memberikan SPPT. Kesadaran wajib pajak itu sendiri muncul dari dalam diri seseorang tanpa bisa dipengaruhi oleh orang lain.

4.2.6. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Kelurahan sebagai Variabel Moderating

Hipotesis keenam menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderasi diterima. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), konstanta nilai selisih variabel pengetahuan perpajakan dan kontrol petugas perpajakan menunjukkan nilai positif 0,668 dengan nilai Sig. 0,018. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan pada nilai kontrol petugas kelurahan akan memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrol petugas kelurahan mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi peningkatan pada kontrol petugas kelurahan, akan memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Teori yang mendasari pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderasi yaitu *theory of planned behavior (TPB)* (Ajzen, 2005) dan teori atribusi (Fritz Heider, 1985). Di mana kedua teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku seseorang

untuk bersikap patuh ditentukan oleh kekuatan internal (*internal forces*) yaitu pengetahuan pajak bumi dan bangunan dan kekuatan eksternal (*eksternal forces*) yaitu kontrol petugas pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tinggi tentang pajak bumi dan bangunan akan mempunyai persepsi dan membuat penilaian terhadap pentingnya pajak tersebut.

Adanya kekuatan eksternal yang dijelaskan dalam teori atribusi (Fritz Heider, 1985) yakni berupa kontrol petugas kelurahan dapat semakin mendorong setiap wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan untuk semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak bumi dan bangunan secara disiplin. Hal tersebut dapat terjadi karena apabila terdapat kontrol petugas kelurahan yang semakin dirasakan oleh wajib pajak dapat memperkuat keyakinan wajib pajak tersebut akan adanya suatu kontrol diluar untuk memperkuat faktor internal wajib pajak berupa pengetahuan pajak agar dapat menunjukkan perilaku patuh.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.
3. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.
4. Sikap wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali dengan kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderasi.
5. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali dengan kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderasi.
6. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali dengan kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderasi.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai Undang-undang nomor 12 tahun 1994 yang berisi tentang Pajak Bumi dan Bangunan bagi tingkat desa yang berkesinambungan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan dalam hal peraturan dan informasi terbaru tentang pajak bumi dan bangunan.
2. Wajib pajak diharapkan mampu mempertahankan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan agar kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 2005. *Attitudes Personality And Behavior* (2nd ed.,: T. Manstead, ed.). New York: Open University Press.”
- Akhsan, Muhammad, Fakultas Ekonomi, D. A. N. Bisnis, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. 2014. “Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar.”
- Ayunda, Winda Putri. 2015. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib, Dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Pekanbaru.” *Jom FEKON* 2(2):1–15.
- Budhiartama, I. Gede Prayuda and I. Keut Jati. 2016. “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 15(2):1510–35.
- Diamastuti, Erlina and Kurniasari Nuvi Hardanti. 2019. “The Investigation of Taxpayer Compliance in Tax Amnesty.” *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 10(1):85–104.
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(4), 1–13.
- Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpastian Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 543–552.
- Gusrefika, R. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *JOM FEB*, 1(1), 1–15.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate*. Edisi 8. edited by P. Harto. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hidayat, Widi and Argo Adhi Nugroho. 2010. "Studi Empiris Theory of Planned Behavior Dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 12(2):82–93.
- Kosasi, Juliana and Andreani Caroline Barus. 2017. "Analisis Fakor-Faktor Yang Mempengaruhi Penereimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Menurut Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* 7(2):119–28.
- Lubis, Putri Kemala Dewi. 2018. "Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan." *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia* 6(1):79–88.
- Mccluskey, W. J., & Plimmer, F. (2011). The Creation Of Fiscal Space For The Property Tax : The Case Of Central And Astern Europe. *International Journal Of Strategic Property Management*, 15(2), 123–138. <https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.582748>
- Mcguire, C. J., Obeng-odoom, F., & Sun, S. (2011). Effects of Property Tax on Sustainable Housing Delivery in Lagos State, Nigeria. *Journal Of Sustainable Development*, 4(1).
- Mintje, Megahsari Seftiani. 2016. "Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM
- Oates, W. E. (2007). The Effects of Property Taxes and Local Public Spending on Property Values : An Empirical Study of Tax Capitalization and the Tiebout Hypothesis. *The Journal of Political Economy*, 77(6), 957–97
- Oktafiyanto, Imam and Dewi Kusuma Wardani. 2015. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan." *Jurnal Akuntansi* 3(1):41–52.
- Pertiwi, Rizka Novianti, Devi Farah Azizah, and Bondan Catur Kurniaawan. 2014. "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo)." *Jurnal Perpajakan* 3(1):1–7.
- Purwanto, Wahyu, Fadjar Harimurti, and Dewi Saptantinah Puji Astuti. 2015. "Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Pajak Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Desa Sebagai Variabel Moderating." *Jurnal Kuntansi Dan Sistem Teknologi Indformasi* 11:293–303.
- Puspitas, Erna. 2016. "Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Kediri Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening.” *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE UN PGRI Kediri* 1(1):1–8.
- Rahman, Fatmawati A. 2017. “Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kota Makassar.” *Jurnal Economix* 5(2):104–15.
- Rahmawan, E. (2012). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, 1(2), 23–39.
- Raslanas, S., Zavadskas, E. K., & Kaklauskas, A. (2010). Land value tax in the context of sustainable urban development and assessment . Part i - policy analysis and conceptual model for the taxation system on real property. *International Journal of Strategic Property Management*, 14, 73–86. <https://doi.org/10.3846/ijspm.2010.06>
- Ratuela, Gilbert Jacob, Grace B. Nangoi, and Harijanto Sabijono. 2015. “Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-2) Sebagai Pajak Daerah Di Kota Bitung.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15(05):34–45.
- Salmah, Siti. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).” *INVENTORY* 1(2):151–86.
- Supriyanto, Supriyanto. 2013. “Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Mutu Pelayanan, Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Desa Gandrum Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 2013).” *Journal of Economic Education* 2(1):34–40.
- Tuwo, Vanli. 2016. “Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon.” *Jurnal EMBA* 4(1):87–97.
- Watung, L. R. (2016). Analisis Penerapan Pajak Dengan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT. Bank Sulutgo Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 4(1), 916–923.
- Yuliandari, R., Chaidir, T., & Mahmudi, H. (2017). The Analysis of Effectivity and Efficiency of Tax Collection from Hotels and Restaurants in Order to Increase the Original Regional Income (PAD) in Mataram. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(2), 251–256.
- Yulianto, Yohanes Aris. 2009. “Perbandingan Antara Realisasi Penerimaan Pajak

Dengan Potensi Pajak Untuk Mengetahui Kondisi Pajak Bumi Dan Bangunan Di Daerah Surakarta Tahun 2004-2008.”

Yusnidar, Johan, Sunarti Sunarti, and Prasetya. 2015. “Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkantoran.” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 1(1):1–10.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Perolehan Pajak Bumi Dan Bangunan

Tahun	Kecamatan	Kelurahan	Wp baku	Baku	Wp sudah bayar	Sudah bayar	% wp sudah bayar	% sudah bayar
2016	180 wonosegoro	001 kauman	3.082	56.732.474	3082	56732474	100,0%	100,0%
2016	180 wonosegoro	002 karangjati	3.696	56.695.627	3145	45818340	85,1%	80,8%
2016	180 wonosegoro	003 ketoyan	2.080	35.211.748	1846	28099298	88,8%	79,8%
2016	180 wonosegoro	004 bolo	1.587	16.918.112	918	9003020	57,8%	53,2%
2016	180 wonosegoro	005 wonosegoro	1.706	51.396.473	1004	25856770	58,9%	50,3%
2016	180 wonosegoro	006 banyusri	1.956	29.945.455	1577	22657291	80,6%	75,7%
2016	180 wonosegoro	007 gosono	1.412	25.205.696	784	12890216	55,5%	51,1%
2016	180 wonosegoro	008 bandung	2.240	19.684.511	1928	16672797	86,1%	84,7%
2016	180 wonosegoro	009 bojong	1.961	25.600.032	1500	19724803	76,5%	77,0%
2016	180 wonosegoro	010 lemahireng	1.221	8.718.237	1221	8718237	100,0%	100,0%
2016	180 wonosegoro	011 guwo	1.592	18.144.158	1592	18144158	100,0%	100,0%
2017	180 wonosegoro	001 kauman	3.082	56.728.074	3082	56728074	100,0%	100,0%

Tahun	Kecamatan	Kelurahan	Wp baku	Baku	Wp sudah bayar	Sudah bayar	% wp sudah bayar	% sudah bayar
2017	180 wonosegoro	002 karangjati	3.701	56.338.648	3005	46427408	81,2%	82,4%
2017	180 wonosegoro	003 ketoyan	2.081	35.217.050	2034	32572604	97,7%	92,5%
2017	180 wonosegoro	004 bolo	1.587	16.873.392	1004	8620508	63,3%	51,1%
2017	180 wonosegoro	005 wonosegoro	1.706	51.161.778	871	23772968	51,1%	46,5%
2017	180 wonosegoro	006 banyusri	1.974	29.669.669	1360	21175174	68,9%	71,4%
2017	180 wonosegoro	007 gosono	1.412	25.174.427	552	8891047	39,1%	35,3%
2017	180 wonosegoro	008 bandung	2.240	19.676.265	1745	15299012	77,9%	77,8%
2017	180 wonosegoro	009 bojong	1.961	25.544.829	1936	24819378	98,7%	97,2%
2017	180 wonosegoro	010 lemahireng	1.221	8.718.237	1221	8718237	100,0%	100,0%
2017	180 wonosegoro	011 guwo	1.592	18.144.158	1592	18144158	100,0%	100,0%
2018	180 wonosegoro	001 kauman	3.082	73.917.665	3082	73917665	100,0%	100,0%
2018	180 wonosegoro	002 karangjati	3.701	85.265.672	2778	59641039	75,1%	69,9%

Tahun	Kecamatan	Kelurahan	Wp baku	Baku	Wp sudah bayar	Sudah bayar	% wp sudah bayar	% sudah bayar
2018	180 wonosegoro	003 ketoyan	2.081	57.128.689	1986	48629746	95,4%	85,1%
2018	180 wonosegoro	004 bolo	1.587	28.909.855	1143	18670998	72,0%	64,6%
2018	180 wonosegoro	005 wonosegoro	1.706	82.600.205	1298	52897762	76,1%	64,0%
2018	180 wonosegoro	006 banyusri	2.009	45.210.846	1503	31155870	74,8%	68,9%
2018	180 wonosegoro	007 gosono	1.413	41.242.398	755	22069650	53,4%	53,5%
2018	180 wonosegoro	008 bandung	2.240	30.505.742	1286	18690175	57,4%	61,3%
2018	180 wonosegoro	009 bojong	2.002	42.647.547	1984	41879248	99,1%	98,2%
2018	180 wonosegoro	010 lemahireng	1.222	12.194.232	1222	12194232	100,0%	100,0%
2018	180 wonosegoro	011 guwo	1.592	24.728.371	1592	24728371	100,0%	100,0%
2019	180 wonosegoro	001 kauman	3.082	74.034.190	2645	61605881	85,8%	83,2%
2019	180 wonosegoro	002 karangjati	3.702	62.007.334	3027	49366352	81,8%	79,6%
2019	180 wonosegoro	003 ketoyan	2.081	33.112.637	1765	20668189	84,8%	62,4%

Tahun	Kecamatan	Kelurahan	Wp baku	Baku	Wp sudah bayar	Sudah bayar	% wp sudah bayar	% sudah bayar
2019	180 wonosegoro	004 bolo	1.587	29.546.041	1222	19253200	77,0%	65,2%
2019	180 wonosegoro	005 wonosegoro	1.706	48.556.433	1224	23485212	71,7%	48,4%
2019	180 wonosegoro	006 banyusri	2.009	23.557.491	1502	15441391	74,8%	65,5%
2019	180 wonosegoro	007 gosono	1.427	25.099.358	804	11659427	56,3%	46,5%
2019	180 wonosegoro	008 bandung	2.241	14.940.114	2173	14623568	97,0%	97,9%
2019	180 wonosegoro	009 bojong	2.061	7.105.232	2061	6630266	100,0%	93,3%
2019	180 wonosegoro	010 lemahireng	1.222	13.374.979	1222	12304985	100,0%	92,0%
2019	180 wonosegoro	011 guwo	1.592	26.234.584	1592	24889733	100,0%	94,9%

Lampiran 2. Uji Validitas Sikap Wajib Pajak

Correlations

		SWP1	SWP2	SWP3	SWP4	SWP5	SWP6	TOTAL _SWP
SWP1	Pearson Correlation	1	,294*	,348*	,122	,132	,204	,574**
	Sig. (1-tailed)		,048	,024	,250	,231	,128	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
SWP2	Pearson Correlation	,294*	1	,237	,405**	,377*	,641**	,686**
	Sig. (1-tailed)	,048		,092	,010	,015	,000	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
SWP3	Pearson Correlation	,348*	,237	1	,468**	-,054	,477**	,725**
	Sig. (1-tailed)	,024	,092		,003	,383	,003	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
SWP4	Pearson Correlation	,122	,405**	,468**	1	,352*	,400*	,714**
	Sig. (1-tailed)	,250	,010	,003		,022	,010	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
SWP5	Pearson Correlation	,132	,377*	-,054	,352*	1	,393*	,463**
	Sig. (1-tailed)	,231	,015	,383	,022		,012	,003
	N	33	33	33	33	33	33	33
SWP6	Pearson Correlation	,204	,641**	,477**	,400*	,393*	1	,736**
	Sig. (1-tailed)	,128	,000	,003	,010	,012		,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
TOTAL_ SWP	Pearson Correlation	,574**	,686**	,725**	,714**	,463**	,736**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,003	,000	
	N	33	33	33	33	33	33	33

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Lampiran 3. Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Correlations

		KW P1	KW P2	KW P3	KW P4	KW P5	KW P6	KW P7	KW P8	KW P9	KW P10	TOT AL_K WP
KWP 1	Pearson Correlation Sig. (1- tailed) N	1 ,237 ,092 33	,237 ,106 ,279 33	,106 ,137 ,224 33	- ,063 ,364 33	,296 * ,047 33	- ,134 ,229 33	,131 ,230 ,234 33	,361 * ,020 33	,412** ,009 33		
KWP 2	Pearson Correlation Sig. (1- tailed) N	,237 ,092 33	1 ,262 ,070 33	,262 ,093 ,304 33	- ,566 ** ,000 33	,272 ,232 ,063 33	,339 * ,097 33	- ,106 ,027 33	- ,253 ,077 33	,477** ,002 33		
KWP 3	Pearson Correlation Sig. (1- tailed) N	,106 ,279 33	,262 ,070 33	1 ,370 * ,017 33	,269 ,276 ,117 33	,276 ,117 ,157 33	- ,157 ,052 33	- ,052 ,128 33	- ,128 ,240 33	,398* ,011 33		
KWP 4	Pearson Correlation Sig. (1- tailed) N	- ,137 ,224 33	- ,093 ,304 33	,370 * ,017 33	1 ,072 ,137 33	,137 ,524 ** ,079 33	,524 ** ,079 33	,079 ,027 ,118 33	,118 ,257 ,007 33	,423** ,007 33		
KWP 5	Pearson Correlation Sig. (1- tailed) N	,063 ,364 33	,566 ** ,000 33	,269 ,065 ,345 33	,072 1 ,145 33	,145 ,158 ,084 33	,158 ,084 ,208 33	,084 ,208 ,263 33	- ,208 ,069 33	,402* ,010 33		

KWP 6	Pearson Correlation	,296*	,272	,276	,137	,145	1	,213	,116	,131	,198	,546**
	Sig. (1-tailed)	,047	,063	,060	,224	,211		,117	,261	,233	,135	,001
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
KWP 7	Pearson Correlation	-,134	,232	,117	,524**	,158	,213	1	,519**	,204	,234	,658**
	Sig. (1-tailed)	,229	,097	,258	,001	,190	,117		,001	,128	,095	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
KWP 8	Pearson Correlation	,131	,339*	-,157	,079	,084	,116	,519**	1	,441**	,334*	,591**
	Sig. (1-tailed)	,234	,027	,191	,331	,321	,261	,001		,005	,029	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
KWP 9	Pearson Correlation	,230	-,106	-,052	,027	-,208	,131	,204	,441**	1	,643**	,485**
	Sig. (1-tailed)	,099	,278	,387	,441	,123	,233	,128	,005		,000	,002
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
KWP 10	Pearson Correlation	,361*	-,253	-,128	,118	-,263	,198	,234	,334*	,643**	1	,486**
	Sig. (1-tailed)	,020	,077	,240	,257	,069	,135	,095	,029	,000		,002
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
TOTAL_KWP	Pearson Correlation	,412**	,477**	,398*	,423**	,402*	,546**	,658**	,591**	,485**	,486**	1
	Sig. (1-tailed)	,009	,002	,011	,007	,010	,001	,000	,000	,002	,002	
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

PP6	Pearson Correlation	,333*	,130	,489**	,141	,163	1	,472**	,394*	,259	,361*	,623*
	Sig. (1-tailed)	,029	,236	,002	,218	,182		,003	,012	,073	,019	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
PP7	Pearson Correlation	,500**	,157	,203	,306*	,217	,472**	1	,164	,194	,142	,497*
	Sig. (1-tailed)	,002	,191	,128	,041	,113	,003		,181	,140	,215	,002
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
PP8	Pearson Correlation	,345*	,389*	,339*	,372*	,007	,394*	,164	1	,557**	,303*	,698*
	Sig. (1-tailed)	,025	,013	,027	,017	,484	,012	,181		,000	,043	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
PP9	Pearson Correlation	,405**	,597**	,437**	,354*	,259	,259	,194	,557**	1	,501**	,755*
	Sig. (1-tailed)	,010	,000	,005	,022	,073	,073	,140	,000		,002	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
PP10	Pearson Correlation	,418**	,215	,541**	,101	,224	,361*	,142	,303*	,501**	1	,620*
	Sig. (1-tailed)	,008	,115	,001	,287	,105	,019	,215	,043	,002		,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
TOTAL_PP	Pearson Correlation	,664**	,592**	,690**	,505**	,414**	,623**	,497**	,698**	,755**	,620**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,001	,008	,000	,002	,000	,000	,000	
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Lampiran 5. Uji Validitas Kontrol Petugas Kelurahan

Correlations

		KPK1	KPK2	KPK3	KPK4	TOTAL_ KPK
KPK1	Pearson Correlation	1	,623**	,520**	,473**	,829**
	Sig. (1-tailed)		,000	,001	,003	,000
	N	33	33	33	33	33
KPK2	Pearson Correlation	,623**	1	,582**	,382*	,830**
	Sig. (1-tailed)	,000		,000	,014	,000
	N	33	33	33	33	33
KPK3	Pearson Correlation	,520**	,582**	1	,425**	,796**
	Sig. (1-tailed)	,001	,000		,007	,000
	N	33	33	33	33	33
KPK4	Pearson Correlation	,473**	,382*	,425**	1	,708**
	Sig. (1-tailed)	,003	,014	,007		,000
	N	33	33	33	33	33
TOTAL_ KPK	Pearson Correlation	,829**	,830**	,796**	,708**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	33	33	33	33	33

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Lampiran 6. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

		KE P1	KE P2	KE P3	KE P4	KE P5	KE P6	KE P7	KE P8	KE P9	KE P10	TOT AL_ KEP
KEP 1	Pearson Correlation	1	,85 7**	,53 2**	,04 9	,10 3	,11 7	,33 6*	,10 3	- 177	,59 1**	,656* *
	Sig. (1- tailed)		,00 0	,00 1	,39 3	,28 4	,25 9	,02 8	,28 5	,162	,00 0	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
KEP 2	Pearson Correlation	,85 7**	1	,61 9**	,22 0	,10 4	,00 0	,22 3	- 028	- 105	,46 8**	,633* *
	Sig. (1- tailed)	,00 0		,00 0	,10 9	,28 2	,50 0	,10 6	,43 8	,280	,00 3	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
KEP 3	Pearson Correlation	,53 2**	,61 9**	1	,47 7**	,28 5	,19 7	,14 3	,09 2	,054	,37 8*	,704* *
	Sig. (1- tailed)	,00 1	,00 0		,00 3	,05 4	,13 6	,21 3	,30 6	,384	,01 5	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
KEP 4	Pearson Correlation	,04 9	,22 0	,47 7**	1	,64 5**	,08 3	,15 1	- 005	,207	,28 4	,584* *
	Sig. (1- tailed)	,39 3	,10 9	,00 3		,00 0	,32 4	,20 0	,48 9	,124	,05 4	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
KEP 5	Pearson Correlation	,10 3	,10 4	,28 5	,64 5**	1	,09 9	- 014	,04 5	,157	,22 6	,460* *
	Sig. (1- tailed)	,28 4	,28 2	,05 4	,00 0		,29 1	,46 9	,40 1	,192	,10 3	,004
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
KEP 6	Pearson Correlation	,11 7	,00 0	,19 7	,08 3	,09 9	1	,32 9*	,94 6**	- 032	,01 1	,545* *

	Sig. (1-tailed)	,259	,500	,136	,324	,291		,031	,000	,430	,476	,001
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
KEP7	Pearson Correlation	,336*	,223	,143	,151	-,014	,329*	1	,307*	-,253	,000	,411*
	Sig. (1-tailed)	,028	,106	,213	,200	,469	,031		,041	,078	,500	,009
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
KEP8	Pearson Correlation	,103	-,028	,092	-,005	,045	,946**	,307*	1	-,109	,021	,476*
	Sig. (1-tailed)	,285	,438	,306	,489	,401	,000	,041		,273	,453	,003
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
KEP9	Pearson Correlation	-,177	-,105	,054	,207	,157	-,032	-,253	-,109	1	,131	,185
	Sig. (1-tailed)	,162	,280	,384	,124	,192	,430	,078	,273		,233	,151
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
KEP10	Pearson Correlation	,591**	,468**	,378*	,284	,226	,011	,000	,021	,131	1	,598*
	Sig. (1-tailed)	,000	,003	,015	,054	,103	,476	,500	,453	,233		,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
TOTAL_KEP	Pearson Correlation	,656**	,633**	,704**	,584**	,460**	,545**	,411**	,476**	,185	,598**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,004	,001	,009	,003	,151	,000	
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Lampiran 7. Uji Reliabilitas Sikap Pajib Pajak**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,704	6

Lampiran 8. Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,635	10

Lampiran 9. Uji Reliabilitas Pengetahuan Pajak Pajak**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,797	10

Lampiran 10. Uji Reliabilitas Kontrol Petugas Kelurahan**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,801	4

Lampiran 11. Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,787	10

Lampiran 12. Kisi-kisi Uji Coba Instrumen Penelitian

KISI-KISI UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN

Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.

No	Variabel	Indikator	Nomor Item Soal	Jumlah Soal
1.	Sikap Wajib Pajak	1. Aspek ekonomi	5, 6	2
		2. Aspek regulasi pemerintahan	3, 4	2
		3. Aspek birokrasi	1,2	2
2.	Kesadaran wajib pajak	1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	3,6,8	3
		2. Kesadaran bahwa pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara	4, 5	2
		3. Kesadaran bahwa wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan dengan sukarela dan benar	1, 2, 7, 9, 10	5
3.	Pengetahuan Perpajakan	1. Pemahaman fungsi Pajak Bumi dan Bangunan	2, 4, 6, 9	4
		2. Pemahaman aturan dan undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan	1, 3, 10	3
		3. Mengetahui tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang akan dibayar	8	1
		4. Mengetahui pihak yang memungut Pajak Bumi dan Bangunan	5	1

		5. Pemahaman prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	7	1
4.	Kontrol Petugas Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya petugas pembantu pemungut pajak tingkat desa yang menyerahkan SPPT kepada wajib pajak 2. Kemungkinan mengawasi dan mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan banguann 3. Kemungkinan wajib pajak dikenai teguran 	<p>1</p> <p>2, 3</p> <p>4</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>1</p>
5	Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri 2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang 3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak 4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan 	<p>1, 2, 3</p> <p>4</p> <p>5, 6, 7, 8, 9</p> <p>10</p>	<p>3</p> <p>1</p> <p>5</p> <p>1</p>
Jumlah soal				40

2	Saya dapat melakukan pembayaran pajak dengan mudah tanpa bantuan calo karena sistem pelayanan di kantor pajak sudah berjalan dengan baik.					
3	Saya membayar pajak karena adanya sanksi dan denda.					
4	Saya melunasi Pajak Bumi dan Bangunan tepat pada waktunya untuk menghindari sanksi dan denda.					
5	Saya membayar pajak berdasarkan tarif pajak.					
6	Saya mengetahui bahwa pengenaan pajak sudah transparan karena adanya tarif pajak yang sesuai dengan yang UU perpajakan.					

B. KESADARAN WAJIB PAJAK

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Saya mengetahui bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan.					
2	Saya menyadari bahwa pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara.					
3	Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.					
4	Saya menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara.					
5	Saya menyadari bahwa pembayaran pajak yang tidak sesuai akan mengakibatkan kerugian yang akan ditanggung negara.					
6	Saya menyadari bahwa dengan membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.					
7	Saya mengetahui bagaimana cara menghitung pajak dengan benar.					
8	Saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.					
9	Saya mengetahui bagaimana cara mengisi SPT membayar pajak dengan benar.					

10	Saya mengetahui bahwa dalam Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana.					
----	---	--	--	--	--	--

C. PENGETAHUAN PERPAJAKAN

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Saya mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara					
2	Saya membayar pajak karena saya mengetahui bahwa pajak berguna untuk saya dan masyarakat					
3	Saya mengetahui dan memahami tentang pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan					
4	Saya mengetahui bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar.					
5	Saya mengetahui pihak yang bertugas memungut Pajak Bumi dan Bangunan					
6	Saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat					
7	Saya mengetahui bagaimana cara membayar pajak dengan benar					
8	Saya mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya					
9	Saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.					
10	Saya telah mengetahui bahwa dalam Undang- Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara)					

D. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Saya menyadari akan kewajiban memiliki NPWP.					
2	Saya mengetahui bahwa setiap NPWP adalah identitas wajib pajak.					
3	Saya mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP Pratama Boyolali untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).					
4	Saya mampu melakukan perhitungan pajak Bumi dan Bangunan dengan benar.					
5	Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu.					
6	Saya berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara pembayaran pajak.					
7	Saya tidak pernah menunggak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.					
8	Saya mengetahui bahwa tunggakan pajak hanya akan menambah beban pajak karena adanya bunga tunggakan yang harus dibayarkan.					
9	Saya bersedia membayar kewajiban pajak saya beserta tunggakan pajaknya.					
10	Saya siap melaporkan SPT tepat waktu karena ada sanksi jika terlambat menyampaikan atau membayar.					

E. KONTROL PETUGAS KELURAHAN

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Petugas pembantu pemungut pajak tingkat desa selalu menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) kepada saya.					
2	Petugas pembantu pemungut pajak tingkat desa melakukan pengawasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).					
3	Petugas pembantu pemungut pajak tingkat desa mengingatkan saya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).					
4	Petugas pajak tingkat desa akan memberikan teguran apabila saya tidak patuh terhadap aturan perpajakan yang ada.					

Lampiran 14. Tabulasi Angket Penelitian

Variabel Sikap Wajib Pajak

RESPONDEN	SIKAP WAJIB PAJAK						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
R1	2	2	2	3	4	2	15
R2	4	4	2	4	4	3	21
R3	3	4	5	4	4	3	23
R4	4	4	3	4	5	5	25
R5	5	5	4	4	4	4	26
R6	5	5	5	5	5	5	30
R7	5	4	2	2	4	4	21
R8	3	3	4	5	5	5	25
R9	5	5	5	5	4	5	29
R10	5	5	4	4	5	5	28
R11	5	5	5	5	4	5	29
R12	5	4	4	4	4	5	26
R13	5	4	2	2	4	4	21
R14	4	4	4	5	4	4	25
R15	4	3	3	3	5	4	22
R16	4	3	3	4	5	4	23
R17	5	4	4	4	4	4	25
R18	5	1	2	5	5	4	22
R19	4	4	4	4	5	4	25
R20	3	4	3	4	4	4	22
R21	4	4	4	5	4	4	25
R22	4	4	4	4	4	4	24
R23	4	4	2	4	4	5	23
R24	5	5	2	5	5	5	27
R25	5	5	2	2	5	5	24
R26	4	5	1	5	5	4	24
R27	4	5	1	5	5	4	24
R28	4	4	5	5	4	4	26
R29	5	5	4	4	4	4	26
R30	5	5	4	5	4	4	27
R31	4	4	4	4	4	5	25
R32	4	4	3	4	4	4	23
R33	4	4	5	4	4	4	25
R34	3	4	5	4	4	4	24

RESPONDEN	SIKAP WAJIB PAJAK						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
R35	5	5	3	5	4	4	26
R36	5	5	5	5	4	5	29
R37	5	4	4	4	4	4	25
R38	5	5	5	5	4	4	28
R39	4	4	3	3	4	4	22
R40	4	4	4	4	4	4	24
R41	3	3	2	4	2	3	17
R42	4	5	1	1	4	5	20
R43	4	4	5	4	4	5	26
R44	4	5	2	2	4	5	22
R45	3	4	1	1	5	5	19
R46	4	5	4	4	4	4	25
R47	4	4	1	1	4	5	19
R48	4	4	4	4	4	4	24
R49	5	4	3	1	5	5	23
R50	4	4	4	4	4	5	25
R51	3	3	3	2	3	3	17
R52	4	5	4	4	4	4	25
R53	4	4	2	2	4	5	21
R54	5	5	4	4	4	4	26
R55	4	4	1	1	4	5	19
R56	4	4	1	1	3	4	17
R57	4	4	4	4	5	4	25
R58	5	5	4	4	4	4	26
R59	4	2	3	4	4	5	22
R60	4	5	2	2	5	4	22
R61	4	4	4	4	4	4	24
R62	5	5	3	4	4	5	26
R63	4	3	5	5	4	4	25
R64	4	4	5	5	4	4	26
R65	4	4	1	1	4	5	19
R66	4	5	4	4	4	4	25
R67	4	5	1	1	4	5	20
R68	4	5	1	1	4	5	20
R69	3	3	2	2	4	2	16
R70	4	3	3	4	4	5	23
R71	4	4	4	4	4	4	24

RESPONDEN	SIKAP WAJIB PAJAK						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
R72	4	4	3	3	4	4	22
R73	4	4	2	4	5	4	23
R74	5	4	4	4	5	5	27
R75	4	5	4	4	4	4	25
R76	3	4	5	5	5	5	27
R77	3	4	4	4	4	3	22
R78	4	4	4	2	4	3	21
R79	5	4	2	2	4	5	22
R80	4	4	4	4	4	4	24
R81	2	2	2	2	4	2	14
R82	4	4	4	4	4	4	24
R83	4	4	5	4	5	4	26
R84	5	4	4	4	5	4	26
R85	5	2	2	4	4	5	22
R86	4	2	2	5	4	5	22
R87	4	1	1	4	4	5	19
R88	5	5	4	4	5	5	28
R89	4	1	1	4	4	5	19
R90	4	4	4	4	4	4	24
R91	5	4	3	5	5	5	27
R92	4	4	5	3	5	5	26
R93	5	5	5	5	4	4	28
R94	4	1	1	4	4	4	18
R95	4	1	2	5	4	5	21
R96	5	2	1	4	4	5	21
R97	5	4	4	4	5	5	27
R98	5	4	2	3	4	4	22
R99	5	5	2	2	5	4	23
R100	4	4	5	5	5	5	28
R101	5	4	5	5	5	5	29
R102	4	4	4	5	4	5	26
R103	4	5	3	3	4	4	23
R104	4	5	5	4	4	4	26
R105	5	5	1	2	5	4	22
R106	4	4	4	4	4	4	24
R107	5	5	2	2	5	5	24
R108	5	4	4	4	4	5	26

RESPONDEN	SIKAP WAJIB PAJAK						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
R109	5	5	4	5	4	4	27
R110	4	5	5	5	4	4	27

Variabel Kesadaran Wajib Pajak

RESPONDEN	KESADARAN WAJIB PAJAK										TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R1	2	4	4	2	2	4	3	4	2	2	29
R2	4	3	4	4	2	4	3	4	4	2	34
R3	3	4	4	4	4	4	2	4	3	3	35
R4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	3	39
R5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R6	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	43
R7	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	43
R8	2	5	5	5	4	5	2	3	3	1	35
R9	4	4	5	3	3	1	4	4	1	5	34
R10	4	4	4	5	4	4	5	4	3	1	38
R11	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	45
R12	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	46
R13	5	4	4	4	4	4	2	4	4	4	39
R14	5	5	4	4	5	4	3	4	4	4	42
R15	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	42
R16	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	44
R17	4	4	4	3	3	4	2	2	3	2	31
R18	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	44
R19	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	44
R20	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	44
R21	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	37
R22	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	36
R23	4	5	4	2	2	4	5	4	4	2	36
R24	4	4	5	4	4	5	3	5	4	3	41
R25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
R26	3	4	5	4	4	5	4	4	4	3	40
R27	3	4	5	4	4	5	4	4	4	3	40
R28	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	43
R29	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	46
R30	4	4	4	5	4	4	3	4	5	5	42

RESPONDEN	KESADARAN WAJIB PAJAK										TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R31	4	4	4	3	4	4	3	1	4	5	36
R32	5	4	4	3	4	4	1	4	3	4	36
R33	5	4	4	5	4	4	1	5	5	3	40
R34	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	44
R35	5	4	3	5	5	5	4	4	2	1	38
R36	4	4	5	2	5	4	3	5	2	3	37
R37	3	4	4	4	5	5	5	3	3	4	40
R38	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	38
R39	2	4	5	4	4	4	3	4	2	3	35
R40	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	38
R41	2	4	4	1	1	4	1	4	3	1	25
R42	4	5	4	4	4	4	2	5	4	5	41
R43	4	4	4	3	5	3	2	4	4	4	37
R44	5	5	4	4	4	4	2	4	4	5	41
R45	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	43
R46	4	5	4	4	4	3	4	4	2	4	38
R47	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	42
R48	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	35
R49	5	4	5	4	4	4	5	2	5	4	42
R50	5	4	3	4	4	5	3	4	2	4	38
R51	3	3	4	3	3	4	2	4	2	2	30
R52	5	5	4	5	4	4	3	4	4		38
R53	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	44
R54	4	5	4	2	2	4	4	5	4	4	38
R55	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	43
R56	4	5	4	4	3	5	1	4	4	4	38
R57	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	44
R58	4	5	4	4	5	4	2	4	5	5	42
R59	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	42
R60	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	44
R61	3	4	4	1	3	4	4	5	5	5	38
R62	4	3	5	4	5	5	5	4	5	4	44
R63	4	5	3	5	5	3	5	4	4	5	43
R64	5	5	4	5	3	4	4	4	4	4	42
R65	4	5	4	4	4	5	1	5	4	4	40
R66	5	4	4	3	2	4	5	5	4	4	40
R67	4	4	5	4	4	4	1	5	4	4	39

RESPONDEN	KESADARAN WAJIB PAJAK										TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R68	5	4	4	5	4	5	1	4	4	4	40
R69	2	4	4	1	1	4	2	4	2	5	29
R70	4	5	4	4	4	5	2	5	4	4	41
R71	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	38
R72	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	45
R73	3	5	5	4	4	5	2	4	2	4	38
R74	5	4	4	4	5	3	4	4	4	4	41
R75	5	5	4	4	5	3	4	4	4	4	42
R76	4	4	5	5	5	4	3	5	4	4	43
R77	4	4	3	5	4	3	4	4	5	4	40
R78	2	4	4	2	2	4	1	4	1	1	25
R79	4	5	4	4	4	4	1	5	4	5	40
R80	4	3	5	4	3	4	4	4	5	5	41
R81	2	3	4	2	3	4	1	4	1	1	25
R82	5	4	4	5	3	4	5	4	4	4	42
R83	4	4	4	5	4	4	3	5	2	4	39
R84	4	5	4	4	2	5	3	4	5	4	40
R85	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	43
R86	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	44
R87	4	5	4	4	5	4	2	4	4	5	41
R88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R89	4	4	5	4	5	4	2	4	4	4	40
R90	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	44
R91	5	4	5	4	5	5	5	3	4	5	45
R92	4	4	4	5	4	2	3	4	4	5	39
R93	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	36
R94	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	43
R95	5	4	4	4	5	4	1	4	4	4	39
R96	4	5	4	4	5	3	2	4	4	4	39
R97	4	4	4	5	3	5	5	4	3	4	41
R98	5	5	4	5	4	4	3	4	4	4	42
R99	4	5	5	4	3	4	3	3	4	4	39
R100	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	46
R101	4	4	4	5	5	4	5	4	5	5	45
R102	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	45
R103	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	44
R104	4	4	4	5	4	4	3	4	3	4	39

RESPONDEN	KESADARAN WAJIB PAJAK										TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R105	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	43
R106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R107	4	4	5	4	5	5	3	4	3	3	40
R108	4	4	4	5	5	3	5	4	3	5	42
R109	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	40
R110	5	4	4	4	3	4	3	4	5	4	40

Variabel Pengetahuan Perpajakan

RESPONDEN	PENGETAHUAN PERPAJAKAN										TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R1	3	3	2	2	4	4	2	2	2	2	26
R2	4	5	3	4	3	4	4	3	2	3	35
R3	4	2	3	4	4	4	4	4	3	5	37
R4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
R5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
R7	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	43
R8	5	5	4	3	3	4	3	3	3	1	34
R9	5	5	4	5	4	2	4	5	4	4	42
R10	5	5	4	4	4	5	4	5	4	2	42
R11	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	44
R12	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	43
R13	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	42
R14	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	44
R15	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	42
R16	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	42
R17	2	4	4	2	3	3	4	3	4	3	32
R18	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	47
R19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R20	4	4	4	3	3	4	4	5	4	5	40
R21	4	4	3	4	4	3	5	3	4	4	38
R22	4	4	3	3	3	3	4	2	4	4	34
R23	4	4	5	4	4	4	4	4	5	2	40
R24	5	4	4	5	3	4	4	4	5	5	43
R25	2	4	4	2	4	4	4	4	4	2	34
R26	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	42

RESPONDEN	PENGETAHUAN PERPAJAKAN										TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R27	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	42
R28	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	45
R29	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	38
R30	4	4	5	4	3	4	4	5	3	4	40
R31	4	4	5	3	4	4	4	5	4	4	41
R32	4	4	2	3	4	4	4	3	4	3	35
R33	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	43
R34	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	45
R35	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	46
R36	4	5	3	4	5	5	5	4	4	5	44
R37	5	4	5	5	5	4	4	5	3	4	44
R38	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
R39	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	39
R40	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	38
R41	4	4	2	1	3	3	1	3	4	1	26
R42	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	44
R43	4	5	4	4	4	4	4	5	4	3	41
R44	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	42
R45	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	43
R46	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	44
R47	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	42
R48	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
R49	5	4	4	5	3	4	4	3	4	3	39
R50	5	4	4	3	5	5	4	5	5	5	45
R51	4	4	3	3	2	4	4	3	4	4	35
R52	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	44
R53	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	43
R54	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	42
R55	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	42
R56	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	39
R57	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	45
R58	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	45
R59	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	44
R60	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	44
R61	5	4	4	3	5	5	4	4	5	5	44
R62	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	46
R63	5	5	5	3	4	5	5	5	4	4	45

RESPONDEN	PENGETAHUAN PERPAJAKAN										TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R64	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	46
R65	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	44
R66	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	42
R67	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	44
R68	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	43
R69	4	4	1	1	5	4	1	1	4	1	26
R70	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	42
R71	5	4	4	3	4	4	4	3	4	4	39
R72	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	44
R73	5	5	4	5	2	4	3	3	5	4	40
R74	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	47
R75	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	44
R76	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	42
R77	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	43
R78	4	4	2	2	4	2	2	1	4	1	26
R79	4	5	4	4	5	3	4	5	5	4	43
R80	3	4	4	5	5	5	5	4	5	1	41
R81	4	4	1	1	4	4	1	1	4	1	25
R82	4	5	4	4	4	5	4	4	5	5	44
R83	5	5	4	3	5	4	4	5	4	4	43
R84	4	4	5	4	4	4	3	4	5	5	42
R85	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	43
R86	4	5	4	3	4	4	5	4	4	4	41
R87	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	44
R88	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	43
R89	3	4	4	3	4	4	5	4	4	4	39
R90	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	46
R91	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	42
R92	4	5	4	3	4	4	5	4	4	5	42
R93	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	37
R94	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	42
R95	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	46
R96	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	44
R97	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	44
R98	4	5	3	4	4	4	5	4	5	4	42
R99	5	5	4	3	3	5	4	4	5	4	42
R100	4	4	5	3	4	4	5	5	4	4	42

RESPONDEN	PENGETAHUAN PERPAJAKAN										TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R101	4	5	4	4	4	5	4	4	5	5	44
R102	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	45
R103	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	43
R104	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	43
R105	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	43
R106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R107	5	4	4	4	4	5	4	2	5	3	40
R108	5	5	4	4	3	4	5	4	3	4	41
R109	4	4	3	5	4	5	5	4	4	4	42
R110	5	4	4	4	5	5	4	4	3	5	43

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

RESPONDEN	KEPATUHAN WAJIB PAJAK										TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R1	3	3	2	2	4	2	2	2	2	2	24
R2	4	3	4	2	4	3	3	4	4	2	33
R3	3	4	4	4	5	2	3	3	4	3	35
R4	3	4	4	4	5	4	4	4	3	2	37
R5	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	40
R6	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
R7	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	43
R8	4	5	3	3	4	4	4	5	4	1	37
R9	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	46
R10	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	45
R11	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	46
R12	4	4	4	5	5	4	3	4	4	5	42
R13	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	44
R14	4	4	4	5	5	5	5	4	4	3	43
R15	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5	45
R16	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	44
R17	5	5	5	3	4	4	3	3	4	4	40
R18	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	43
R19	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	46
R20	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	44
R21	3	3	4	3	5	4	4	4	4	3	37
R22	3	3	3	1	4	2	3	3	4	3	29
R23	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	45
R24	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41
R25	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	38

RESPONDEN	KEPATUHAN WAJIB PAJAK										TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R26	5	4	4	3	4	4	4	4	4	5	41
R27	4	5	5	3	4	4	4	4	4	5	42
R28	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	44
R29	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	43
R30	4	4	4	5	3	4	4	5	5	5	43
R31	4	4	4	3	4	1	5	4	4	4	37
R32	3	3	4	4	4	2	4	4	4	4	36
R33	4	4	5	5	5	5	2	4	4	4	42
R34	3	4	3	4	5	5	5	5	4	5	43
R35	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	46
R36	4	3	5	4	4	3	4	4	5	5	41
R37	4	4	4	3	4	4	3	4	3	1	34
R38	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
R39	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	33
R40	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	35
R41	3	3	1	1	4	3	3	1	1	1	21
R42	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	44
R43	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	44
R44	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	43
R45	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	44
R46	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	46
R47	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	43
R48	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	34
R49	4	4	5	4	5	4	2	1	4	4	37
R50	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	43
R51	4	4	4	2	2	3	2	2	4	2	29
R52	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	43
R53	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	43
R54	5	4	5	5	4	4	3	4	4	4	42
R55	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	43
R56	4	3	5	4	4	5	4	4	4	5	42
R57	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	43
R58	4	4	4	5	5	3	4	5	4	5	43
R59	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	44
R60	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	42
R61	4	4	5	4	5	3	5	4	4	4	42
R62	5	5	5	2	5	1	4	4	4	5	40
R63	4	4	4	4	3	5	4	4	5	5	42
R64	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	44
R65	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	43
R66	4	4	5	4	4	4	3	5	4	4	41
R67	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	42

RESPONDEN	KEPATUHAN WAJIB PAJAK										TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R110	4	4	5	4	4	3	5	5	4	5	43

Variabel Kontrol Petugas Kelurahan

RESPONDEN	KONTROL PETUGAS KELURAHAN				TOTAL
	1	2	3	4	
R1	4	5	5	3	17
R2	4	4	2	4	14
R3	4	4	4	4	16
R4	5	4	4	4	17
R5	5	5	4	5	19
R6	5	4	4	5	18
R7	4	4	4	4	16
R8	4	4	5	4	17
R9	5	5	4	4	18
R10	4	4	4	4	16
R11	5	4	4	4	17
R12	4	4	4	4	16
R13	4	5	4	4	17
R14	5	4	4	5	18
R15	5	4	4	4	17
R16	4	4	5	4	17
R17	5	4	4	4	17
R18	5	5	4	4	18
R19	4	4	4	4	16
R20	4	5	5	5	19
R21	3	4	3	4	14
R22	3	3	3	3	12

RESPONDEN	KONTROL PETUGAS KELURAHAN				TOTAL
	1	2	3	4	
R23	5	5	4	4	18
R24	4	4	4	4	16
R25	4	4	4	4	16
R26	5	4	5	5	19
R27	5	4	5	5	19
R28	5	4	4	4	17
R29	4	4	4	4	16
R30	5	4	5	4	18
R31	4	4	4	4	16
R32	2	4	4	3	13
R33	5	4	4	5	18
R34	4	4	4	5	17
R35	5	5	4	4	18
R36	4	4	4	5	17
R37	5	4	4	4	17
R38	3	3	3	3	12
R39	3	2	4	4	13
R40	4	3	3	3	13
R41	4	3	4	3	14
R42	4	4	5	5	18
R43	5	4	4	4	17
R44	4	4	5	5	18
R45	4	4	5	4	17
R46	4	5	5	5	19
R47	4	4	5	4	17
R48	3	4	3	3	13

RESPONDEN	KONTROL PETUGAS KELURAHAN				TOTAL
	1	2	3	4	
R49	5	4	5	4	18
R50	5	5	5	5	20
R51	3	3	4	3	13
R52	4	4	4	4	16
R53	4	4	4	5	17
R54	4	4	4	4	16
R55	4	4	5	4	17
R56	4	4	3	4	15
R57	4	4	4	4	16
R58	3	5	4	5	17
R59	4	4	5	4	17
R60	4	5	4	4	17
R61	5	4	4	4	17
R62	5	5	5	5	20
R63	5	5	5	5	20
R64	4	5	5	5	19
R65	4	4	5	5	18
R66	4	4	4	4	16
R67	4	5	4	4	17
R68	5	4	5	4	18
R69	5	5	5	5	20
R70	4	4	4	4	16
R71	3	3	3	3	12
R72	4	4	3	5	16
R73	4	3	4	4	15
R74	4	4	4	4	16

RESPONDEN	KONTROL PETUGAS KELURAHAN				TOTAL
	1	2	3	4	
R75	4	5	5	4	18
R76	3	5	4	4	16
R77	4	5	5	4	18
R78	5	4	4	3	16
R79	4	4	5	4	17
R80	4	4	1	4	13
R81	4	4	4	4	16
R82	5	5	4	4	18
R83	4	4	4	4	16
R84	4	4	4	5	17
R85	4	4	5	4	17
R86	4	4	4	4	16
R87	4	4	5	4	17
R88	4	4	4	4	16
R89	5	5	4	5	19
R90	4	4	4	4	16
R91	5	4	3	4	16
R92	4	4	4	4	16
R93	5	5	5	4	19
R94	4	4	4	5	17
R95	4	4	5	4	17
R96	5	4	4	5	18
R97	4	5	4	4	17
R98	4	4	5	4	17
R99	4	4	4	4	16
R100	4	4	5	5	18

RESPONDEN	KONTROL PETUGAS KELURAHAN				TOTAL
	1	2	3	4	
R101	5	5	4	5	19
R102	4	5	4	3	16
R103	4	5	3	4	16
R104	4	5	4	4	17
R105	4	4	3	3	14
R106	4	4	4	4	16
R107	5	4	4	4	17
R108	5	5	5	4	19
R109	5	5	4	4	18
R110	5	4	4	5	18

Lampiran 15. Hasil Uji Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KEP	100	16	46	40,84	5,302
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 16. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

	Nilai		Kategori	Frekuensi	Persentase
16	s.d	22,0	Sangat Rendah	2	2%
22,1	s.d	28,1	Rendah	2	2%
28,2	s.d	34,2	Sedang	6	5%
34,3	s.d	40,3	Tinggi	19	17%
40,4	s.d	46,4	Sangat Tinggi	71	65%
TOTAL				100	91%

Lampiran 17. Distribusi Frekuensi Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

No	Indikator	Mean	Kategori
1.	Kepatuhan untuk mendaftarkan diri	12,31	Tinggi
2.	Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak	3,827	Tinggi
3.	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak	20,46	Tinggi
4.	Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan	3,973	Tinggi

Lampiran 18. Hasil Uji Statistik Deskriptif Sikap Wajib Pajak

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SWP	100	14	29	23,61	3,055
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 19. Distribusi Frekuensi Sikap Wajib Pajak

Nilai	Kategori	Frekuensi	Persentase		
14	s.d	17,2	Sangat Rendah	5	5%
17,3	s.d	20,5	Rendah	10	9%
20,6	s.d	23,8	Sedang	27	25%
23,9	s.d	27,1	Tinggi	51	46%
27,2	s.d	30,4	Sangat Tinggi	7	6%
TOTAL				100	91%

Lampiran 20. Distribusi Frekuensi Indikator Sikap Wajib Pajak

No	Indikator	Mean	Kategori
1.	Aspek Ekonomi	8,54	Tinggi
2.	Aspek Regulasi Pemerintahan	6,92	Sedang
3.	Aspek Birokrasi	8,22	Tinggi

Lampiran 21. Hasil Uji Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP	100	25	46	40,01	4,196
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 22. Distribusi Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak

	Nilai		Kategori	Frekuensi	Persentase	
	25	s.d	29,2	Sangat Rendah	4	4%
	29,3	s.d	33,5	Rendah	2	2%
	33,6	s.d	37,8	Sedang	10	9%
	37,9	s.d	42,1	Tinggi	56	51%
	42,2	s.d	46,4	Sangat Tinggi	28	25%
TOTAL				100	91%	

Lampiran 23. Distribusi Frekuensi Indikator Kesadaran Wajib Pajak

No	Indikator	Mean	Kategori
1.	Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	12,5	Tinggi
2.	Kesadaran bahwa pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara	7,94	Tinggi
3.	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak	19,3	Tinggi
4	Kesadaran bahwa wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan dengan sukarela dan benar	16,6	Sedang

Lampiran 24. Hasil Uji Statistik Deskriptif Pengetahuan Perpajakan**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PP	100	25	47	41,44	4,260
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 25. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perpajakan

	Nilai		Kategori	Frekuensi	Persentase	
	25	s.d	29,4	Sangat Rendah	4	4%
	29,5	s.d	33,9	Rendah	1	1%
	34,0	s.d	38,4	Sedang	8	7%
	38,5	s.d	42,9	Tinggi	39	35%
	43,0	s.d	47,4	Sangat Tinggi	48	44%
TOTAL				100	91%	

Lampiran 26. Distribusi Frekuensi Indikator Pengetahuan Perpajakan

No	Indikator	Mean	Kategori
1.	Pemahaman fungsi Pajak Bumi dan Bangunan	16,6	Tinggi
2.	Pemahaman aturan dan undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan	12,3	Tinggi
3.	Mengetahui tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang akan dibayar	4	Tinggi
4.	Mengetahui pihak yang memungut Pajak Bumi dan Bangunan	4,05	Sedang
5.	Pemahaman prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	4,16	Tinggi

Lampiran 27. Hasil Uji Statistik Deskriptif Kontrol Petugas Kelurahan**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KPK	100	12	20	16,70	1,778
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 28. Distribusi Frekuensi Kontrol Petugas Kelurahan

Nilai	Kategori	Frekuensi	Persentase	
12	s.d 13,6	Sangat Rendah	9	8%
13,7	s.d 15,3	Rendah	5	5%
15,4	s.d 17,0	Sedang	55	50%
17,1	s.d 18,7	Tinggi	18	16%
18,8	s.d 20,4	Sangat Tinggi	13	12%
TOTAL			100	91%

Lampiran 29. Distribusi Frekuensi Indikator Kontrol Petugas Kelurahan

No	Indikator	Mean	Kategori
1.	Adanya petugas pembantu pemungut pajak tingkat desa yang menyerahkan SPPT kepada wajib pajak	4,227	Tinggi
2.	Kemungkinan mengawasi dan mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan	8,336	Tinggi
3.	Kemungkinan wajib pajak dikenai teguran	4,145	Sedang

Lampiran 30. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,66750008
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,075
	Negative	-,078
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,143 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 31. Hasil Uji Linieritas

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,864 ^a	,747	,731	2,752	2,073

a. Predictors: (Constant), M3, M1, ZSWP, ZKWP, M2, ZPP

b. Dependent Variable: KEP

Lampiran 32. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	ZSWP	,701	1,426
	ZKWP	,339	2,946
	ZPP	,330	3,034
	M1	,511	1,957
	M2	,454	2,202
	M3	,678	1,474

a. Dependent Variable: KEP

Lampiran 33. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,377	,255		1,477	,143
ZSWP	-,042	,318	-,015	-,131	,896
ZKWP	,065	,447	,024	,144	,886
ZPP	-,846	,463	-,312	-1,827	,071
M1	-,415	,265	-,215	-1,566	,121
M2	,487	,318	,222	1,531	,129
M3	,156	,256	,072	,610	,544

a. Dependent Variable: LNResid2

Lampiran 34. Hasil Analisis Regresi Model

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	40,497	,277		146,406	,000
ZSWP	-,284	,345	-,051	-,823	,413
ZKWP	1,530	,485	,283	3,155	,002
ZPP	2,619	,502	,474	5,217	,000
M1	1,174	,287	,299	4,091	,000
M2	-,553	,345	-,124	-1,603	,112
M3	,668	,277	,153	2,411	,018

a. Dependent Variable: KEP

Lampiran 35. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,864 ^a	,747	,731	2,752	2,073

a. Predictors: (Constant), M3, M1, ZSWP, ZKWP, M2, ZPP

b. Dependent Variable: KEP

Lampiran 36. Surat Ijin Observasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 FAKULTAS EKONOMI
 Gedung L1, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229
 Telepon +6224-8508015, Faksimile +6224-8508015
 Laman: <http://fe.unnes.ac.id>, surel: fe@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/2545/UN37.1.7/LT/2020
 Hal : Permohonan Izin Observasi

27 Februari 2020

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali
 Di tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aisha Kusuma Wardani
 NIM : 7101416092
 Program Studi : Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi), S1
 Semester : Genap
 Tahun akademik : 2019/2020
 Topik observasi : Pajak Bumi dan Bangunan

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin observasi untuk penelitian awal skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 27 Februari s.d 20 Maret 2020.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan:
 Dekan FE;
 Universitas Negeri Semarang



Nomor Agenda Surat : 907 256 585 8

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2020-02-27 12:45:02)

Lampiran 37. Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI

Gedung L1, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229
Telepon +6224-8508015, Faksimile +6224-8508015
Laman: <http://fe.unnes.ac.id>, surel: fe@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/6120/UN37.1.7/LT/2020 26 Juni 2020
Hal : Izin Penelitian

Yth. Camat Wonosegoro
Jl. Jrebeng, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali Kode Pos 53782

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aisha Kusuma Wardani
NIM : 7101416092
Program Studi : Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi), S1
Semester : Genap
Tahun akademik : 2019/2020
Judul : Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 29 Juni 2020 s.d 17 Juli 2020.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Dekan FE
Dekan Bid. Akademik,

Dr. Kardono, M. Pd.
NIP 196205291986011001

Tembusan:
Dekan FE;
Universitas Negeri Semarang



Nomor Agenda Surat : 203 569 836 7

Scanned with CamScanner

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2020-06-29 10:41:58)